



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PAPUA
BARAT DAYA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
TELUK WONDAMA, MANOKWARI SELATAN, MANOKWARI,
MAYBRAT, NDUGA, MAMBERAMO TENGAH
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

KAMIS, 16 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024
- Pemohon: Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw

PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024
- Pemohon: Hendrik Syake Mambor dan Andarias Kayukatui

PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Maxsi Nelson Ahoren dan Imam Syafi'i

PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024
- Pemohon: Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo

PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN MAYBRAT Tahun 2024
- Pemohon: Kornelius Kambu dan Zakeus Moma

PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024
- Pemohon: Namia Gwijangge dan Obed Gwijangge

PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Eremen Yogosam dan Berius Kogoya

PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024
- Pemohon: Agustinus Tenau dan Marthen Howay

TERMOHON

KPU Provinsi Papua Barat Daya
KPU Kabupaten Teluk Wondama
KPU Kabupaten Manokwari Selatan
KPU Kabupaten Manokwari
KPU Kabupaten Maybrat
KPU Kabupaten Nduga
KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Kamis, 16 Januari 2025, Pukul 08.02– 10.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Anak Agung Dian Onita
2. Ria Indriyani
3. Wilma Silalahi
4. Rio Tri Juli Putranto
5. Helmi Kasim
6. Erlina Maria Christin Sinaga

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 276/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Kariadi
2. Dhimas Pradana

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 127/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Heru Widodo

C. Pemohon Perkara Nomor 127/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Handri Piter Poae

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 165/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sri Harini
2. Hendrichus Yossianto

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 213/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Handri Piter Poae
2. Ansel Lumendek

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 234/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muh. Sam Almunawi
2. Asyabran Wirabuana

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 242/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Abdul Hanap

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Jan Sulwan Saragi
2. Eduard Nababan

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 259/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Kristian Masiku
2. Justinus Tampubolon

J. Termohon:

1. Andarias Daniel Kambu (Provinsi Papua Barat Daya)
2. Yustinus Rumabur (Kabupaten Teluk Wondama)
3. Rustam D. Rumander (Kabupaten Manokwari Selatan)
4. Emanuel Nuba (Kabupaten Manokwari Selatan)
5. Christine Ruth Rumbaku (Kabupaten Manokwari)
6. Dominggus Isir (Kabupaten Maybrat)
7. Imanuel Tahrin (Kabupaten Maybrat)
8. Ina Gwijangge (Kabupaten Nduga)
9. Alam Barzah Muhamad Nur (Kabupaten Mamberamo Tengah)

K. Kuasa Hukum Termohon:

1. Berna Sudjana Ermaya
2. Partahi Gabe U. Sidabutar
3. Rahman Ramli
4. Agus Muliadi
5. Eugen Ehrlich
6. Abdullah Syukur

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 276/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Sokhib Naim
2. Simon Maurit Soren

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 127/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Deni Danur Wenda
2. Ely Sunarya

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 165/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Ridwan Saleh
2. Rival Angriawan Mainur

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 213/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Emilianus Jimmy Ell
2. Leumes Piet Wondiwoy

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 234/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Mualimin
2. Abd. Latif Lestaluhu

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 242/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ivan Robert Kairupan

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Nathalia Rumyaan

S. Pihak Terkait Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Itaman Thago

T. Pihak Terkait Perkara Nomor 259/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. La Ode Abdul Munir
2. Bhonto Adnan Wally

U. Bawaslu:

1. Farli Sampe Toding Rego (Provinsi Papua Barat Daya)
2. Epianus Rawar (Kabupaten Teluk Wondama)
3. Askanar Serepta Akapisa (Kabupaten Teluk Wondama)
4. Muhammad Saleh Safua (Kabupaten Manokwari Selatan)
5. Gustaf C. Wanggai (Kabupaten Manokwari Selatan)
6. Samsudin Renuat (Kabupaten Manokwari)
7. Yustinus Yosep Maturan (Kabupaten Manokwari)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 127, 165, sat ... 213, 234, 259, 242, 250 untuk PHPU Bupati, sementara 276 untuk PHPU Gubernur, XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon 127, silakan. 127, Pak.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia. Kami agak berpindah tempat karena kami juga di Perkara 213. Jadi kami memperkenalkan diri, nama saya Handri Piter Poae, saya didampingi rekan saya Ansel Lumendek dan hari ini juga kami memberitahukan ada penambahan Kuasa, rekan kami dari Kantor Advokat Heru Widodo Law Office dan kami akan persilakan untuk beliau memperkenalkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Untuk Perkara nomor berapa itu yang ada penambahan Pak Heru?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:48]

127, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

Silakan, Pak Heru, tapi kan maksimal dibatasi kehadirannya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:59]

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, mohon maaf kami masuk sebagai Kuasa tambahan di 127 dan kami hadir di 276.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

276 juga?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:09]

Pilgub, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Surat kuasanya mana, Pak? Yang kami (suara tidak terdengar jelas).

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:13]

Sudah kami sampaikan melalui Petugas.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Sudah?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:17]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Baik, 165 silakan. 165, pakai mic, Ibu.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [02:28]

Nama saya Sri Harini, kemudian saya didampingi oleh rekan kami namanya Bapak Hendricus Yossianto, hanya berdua.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:41]

213 sudah ya, tadi ya? Sekaligus atau ada lagi yang mau dikenalkan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [02:47]

Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO: [02:48]

276, Pak Heru mau memperkenalkan lagi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:52]

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:54]

234.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SAM ALMUNAWI [02:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Walaikumsalam.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SAM ALMUNAWI [03:04]

Kami dari Pemohon, Kuasa dari Pasangan Calon Kornelius Kambu. Yang hadir hari ini, Yang Mulia, atas nama Muhammad Sam Almunawi saya sendiri dan rekan kami Asyabran Wirabuana, sekaligus kami menyampaikan Yang Mulia ada Surat Kuasa tambahan yang masuk dari Bantuan Hukum Gerindra, Yang Mulia, hanya sementara di daftar Surat Kuasanya. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:26]

Belum bisa diserahkan, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SAM ALMUNAWI [03:28]

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:30]

Dari 259.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: KRISTIAN MASIKU [03:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa Pemohon 259, saya sendiri Kristian Masiku dan rekan saya, Justinus Tampubolon, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:46]

242, silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: [03:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Perkara 242, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Saya Abdul Hanap, M.P, S.H., M.H. Hadir bersama Pak Amar, cuma beliau masih di depan, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Di depan ngapain dia? Enggak masuk?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HANAP [04:15]

Masih daftar, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:15]

Daftar apa? Daftar apa, Pak?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HANAP [04:17]

Yang kursi, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [04:17]

Oh, jadi datang sendirian sekarang?

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HANAP [04:21]

Ya. Sekarang sendiri, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [04:23]

Pak Abdul Hanap.
250, silakan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [04:26]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami kuasa dari Pemohon yang hadir, saya sendiri Eduard Nababan, S.H. dan rekan saya Jan Sulwan Saragi, S.H.

36. KETUA: SUHARTOYO [04:40]

Kemudian, Termohon 127, KPU.

37. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA [04:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Kami dari Perkara 127, Termohon atas nama Kuasa Hukum saya sendiri Dr. Berna Sudjana dan diwak ... ada juga Prinsipal yang hadir di sini atas nama Pak (...)

38. TERMOHON: YUSTINUS RUMABUR [05:06]

Pak Yustinus Rumabur.

39. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA [05:12]

Pak Yohannes Munabur[sic!].

40. KETUA: SUHARTOYO [05:14]

Pak Yohannes[sic!], ya?

41. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA [05:15]

Pak Yohannes[sic!].

42. KETUA: SUHARTOYO [05:15]

Bapak dengan Prinsipal kok enggak hafal, gimana?

43. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA [05:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [05:20]

Baik.
165 Termohon.

45. KUASA HUKUM TERMOHON: EMANUEL NUBA [05:25]

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang hadir Ketua KPU Rustam D. Rumander di samping saya, dan saya sendiri Emanuel Nuba selaku divisi hukum.

46. KETUA: SUHARTOYO [05:35]

Enggak ada kuasa hukumnya, ya?

47. KUASA HUKUM TERMOHON: EMANUEL NUBA [05:38]

Masih dalam proses, Pak Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [05:41]

213.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: PARTAHI GABE U SIDABUTAR [05:41]

Izin, Yang Mulia.
Perkenalkan, kami dari Kuasa 213. Saya sendiri Partahi Gabe U. Sidabutar, Yang Mulia. Dan hadir Prinsipal juga, Ibu Christine Ruth Rumkabu dari Kabupaten Manokwari.

50. KETUA: SUHARTOYO [06:09]

Dari 276, silakan.
Papua Barat, ada yang hadir?

51. KUASA HUKUM TERMOHON: H. RAHMAN RAMLI [06:18]

Izin, Yang Mulia.
Saya H. Rahman Ramli dari Kantor Hukum Pieter Ell dan rekan adalah Kuasa Hukum untuk Perkara 276.
Bersama ini, Yang Mulia. Kami hadir dengan Bapak Ketua Komisi huk ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Papua Barat Daya ... ulang, Yang Mulia, maksud kami adalah kom ... Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Andarias Daniel Kambu.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

52. KETUA: SUHARTOYO [06:49]

Baik.
Dari 234 Maybrat?

53. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [06:56]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hari ini saya hadir sebagai Kuasa Termohon Perkara 234. Saya atas nama Agus Muliadi, hadir bersama Ketua ... Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.

54. KETUA: SUHARTOYO [07:13]

Dengan 259 sama tidak ini? Beda?

55. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [07:16]

Beda.

56. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

57. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [07:18]

Sama, Yang Mulia. Sama.

58. KETUA: SUHARTOYO [07:18]

Beda?

59. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS MULIADI [07:23]

Sama, Yang Mulia. Sama.

60. KETUA: SUHARTOYO [07:21]

Sama.
242 dari Nduga.

61. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [07:57]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan nama saya Agus Koswara dari Kantor Hukum Matheus Mamun Sare. Dan selanjutnya bersama dengan Prinsipal kami dari KPU Kabupaten Nduga, yang akan langsung memperkenalkan.
Izin, Yang Mulia.

62. KETUA: SUHARTOYO [07:51]

Silakan.

63. TERMOHON: INA GWIJANGGE [07:57]

Izin, Yang Mulia.
Perkenalkan nama saya Ina Gwijangge, Anggota KPU dari Kabupaten Nduga Divisi Hukum dan Pengawasan, terima kasih.

64. KETUA: SUHARTOYO [08:03]

Dari 250, Mamberamo Tengah.

65. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDULLAH SYUKUR [08:07]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum Wr.Wb . Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Izin, nama saya Abdullah Syukur dari Kantor Hukum Anugerah dan Rekan. Selaku Kuasa Hukum, saya hadir bersama Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, Bapak Alam Barzah Muhamad Nur. Terima kasih Yang Mulia.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: [08:31]

Pihak Terkait silakan, 127.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [08:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin memperkenalkan diri, saya dan rekan saya dari Pihak Terkait, 127. Saya Deni Danurwenda dan saya didampingi oleh Ibu Ely Sunarya. Terima kasih Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [08:48]

165, Pihak Terkait.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [08:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, Nomor Urut 1 Bapak Bernard Mandacan dan Bapak Mesak Inyomusi. Yang hadir saat ini kami, saya sendiri Muhammad Ridwan Saleh dan rekan saya Rival Angriawan Mainur.

Sekaligus kami memberitahukan kami sudah menyerahkan surat kuasa ke petugas, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [09:23]

Surat Kuasa apa maksudnya?

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [09:25]

Surat Kuasa baru.

72. KETUA: SUHARTOYO [09:27]

Baru? (...)

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [09:27]

Baru. (...)

74. KETUA: SUHARTOYO [09:27]

Memang sebelumnya bukan Bapak?

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [09:27]

Maksudnya baru kami yang menerima kuasanya.

76. KETUA: SUHARTOYO [09:31]

Oh.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [09:34]

Terima kasih.

78. KETUA: SUHARTOYO [09:41]

213 silakan.

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: EMILIANUS JIMMY ELL [09:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait 213, dari Kantor Advokat Jimmy (suara tidak terdengar jelas) dan rekan saya Emilianus Jimmy Ell dan rekan saya Leumes Piet Wondiwoy. Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [10:02]

276.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [10:06]

Assalamualaikum Wr.Wb. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Pihak Terkait 03, Kami hadir selaku Kuasa atas nama Sokhib Naim beserta rekan saya Simon Maurit Soren. Terima kasih, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [10:30]

234, Maybrat sudah, ya?

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [10:34]

Baik

84. KETUA: SUHARTOYO [10:34]

Silakan.

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [10:34]

Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum Wr.Wb.
Selamat pagi, Yang Mulia. Terima kasih.
Kami Kuasa daripada Prinsipal Karel Murafer dan Ferdinando Solossa, untuk Perkara 234 dan 259 atas nama saya Kuasa Dr. Abdul Latif Lestaluhu dari kantor advokat Lestaluhu & Associates bersama dengan rekan saya Abdul Munir, Bhonto Adnan Wally, dan Kuasa dari Partai Demokrat Muhammad Mualimin, Yang Mulia. Terima kasih.

86. KETUA: SUHARTOYO [11:09]

242 silakan.

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [11:10]

Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan nama saya Ivan Robert Kairupan dari Kantor Hukum Habel Rumbiak dan Rekan. Saya adalah Kuasa dari Paslon Nomor 2, Pak Dinar Kelnea dan Yoas Beon. Demikian, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [11:39]

Silakan 250.

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: NATHALIA RUMYAAN [11:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Kuasa Hukum Nathalia Rumyaan dari Kantor Hukum Stephanus Budiman, S.H., M.H dan Rekan dan Prinsipal Bapak Itaman Thago dalam Perkara 250. Terima kasih.

90. KETUA: SUHARTOYO [12:00]

Terakhir 250 atau 259, ya? 259, enggak ada ini.

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [12:22]

259 sama, sama dengan 234, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [12:25]

259 (...)

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [12:27]

Sama, sama dengan 234, Yang Mulia. Untuk dua perkara, Yang Mulia (...)

94. KETUA: SUHARTOYO [12:30]

Ya. Itu tadi, kan satu ... satu Pihak Terkait, kan?

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [12:33]

Ya, Yang Mulia.

96. KETUA: SUHARTOYO [12:35]

Ya. Terakhir kan, 250. 250, sudah memperkenalkan diri, kan.

Dari Bawaslu, silakan. Diperkenalkan dari provinsi atau diwakili oleh salah satu juru bicara, silakan. Ayo, Pak. Cepat, Pak.

97. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [12:56]

Izin, Yang Mulia.
Perkenalkan nama saya Epianus Rawar. Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dalam Perkara 127.
Dan rekan saya Askanar Akapisa.

98. KETUA: SUHARTOYO [13:15]

Ayo, Pak. Lanjut, Pak.
Dari Bawaslu mana?

99. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [13:18]

Baik, Yang Mulia.
Perkenalkan nama ha ... saya Muhamad Saleh Safua. Bawaslu Manokwari Selatan, Perkara 165. Dan juga hadir rekan, Gustaf Charles Wanggai.
Terima kasih, Yang Mulia.

100. KETUA: SUHARTOYO [13:32]

Silakan, yang lain.

101. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [13:33]

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi. Terima kasih, Yang Mulia.
Izin. Perkenalkan nama saya Samsudin Renuat, Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan Perkara 213 yang didampingi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari, Saudara Yustinus Yosep Maturan.
Terima kasih, Yang Mulia.

102. KETUA: SUHARTOYO [13:52]

Baik, dilanjutkan.

103. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [13:54]

Assalamualaikum wr.wb , shalom. Izin, Yang Mulia.
Perkenalkan nama saya Farli Sampe Toding Rego, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Untuk kami Perkara 276 dan saya di sini bersama Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pak Herdhi Funce Rumbewas.
Terima kasih, Yang Mulia.

104. KETUA: SUHARTOYO [14:16]

Dilanjut, 234. Silakan, Maybrat.

105. BAWASLU: ISAI ASMURUF [14:24]

Izin, Yang Mulia.

Perkenalkan nama saya Isai Asmuruf, Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat. Bersama kedua rekan saya, Yeremia Kambuaya, Kordiv Hukum dan Pencegahan. Dan Saudara Agustinus Kaaf, Kordiv P3S Penyelesaian Sengketa.

106. KETUA: SUHARTOYO [14:44]

Dari Nduga, silakan.

107. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [14:45]

Izin, Yang Mulia.

Ka ... kami Bawaslu Kabupaten Nduga. Nomor Perkara 242. Saya selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Nduga, bersama dengan Kordiv Hukum Penindak Pelanggaran. Nama saya Merius Telenggen.

108. KETUA: SUHARTOYO [15:05]

Terakhir, Mamberamo Tengah.

109. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [15:10]

Izin, Mulia.

Atas nama Alfius Karoba, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, rekan saya, Yerminus Mabel, kordiv ... Kordiv Hukum dan Pencegahan.

110. KETUA: SUHARTOYO [15:31]

Ya, terima kasih.

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon-Pemohon. Oleh karena itu, agar disampaikan pokok-pokoknya saja, berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu, dan Kedudukan Hukum. Jika tidak ada yang penting, dianggap sudah dibacakan, kemudian bisa langsung pada dalil-dalil Pokok Permohonan, dan diakhiri dengan Petitum.

Silakan, yang pertama akan dipandu, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic. Silakan, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Kita mulai dari 127, ya. Silakan Pemohon menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, untuk Petitum nanti dibacakan secara lengkap. Silakan.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [16:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Panel 1, Pemeriksa Perkara 127. Kami izin menayangkan powerpoint, Yang Mulia, supaya lebih singkat, sudah kami serahkan oleh petugas.

113. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:42]

Sudah koordinasi, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [16:42]

Sudah, Yang Mulia.

115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:49]

Ya, sudah ada, Pak Heru.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [16:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Izin untuk menghemat waktu, Permohonan ini disampaikan oleh pasangan calon halaman 2, mohon izin, Hendrik S. Mambor dan Andarias Kayukatui, Pasangan Nomor Urut 2, terhadap KPU Teluk Wondama dengan objek sengketa di halaman 3, Keputusan Termohon Nomor 762 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan tentunya, tanggal 5 Desember.

Kewenangan Mahkamah, menurut Pemohon, Mahkamah berwenang dan Tenggang Waktu memas ... masih masuk Tenggang Waktu karena keputusan tanggal 5 Desember ini kami daftarkan Permohonannya, tanggal 9 Desember 2024, hari Senin.

Selanjutnya Yang Mulia, mengenai Kedudukan Hukum memang di atas ambang batas namun Pemohon berharap kepada Mahkamah berkenan memeriksa be ... bersama-sama dengan pokok perkara.

Kemudian Yang Mulia, terakhir eh ... yang berikutnya mengenai Pokok-Pokok Permohonan. Ada 7 poin penting yang kami sampaikan, lanjut ke halaman 7, tentang keterlibatan para kepala kampung.

Pertama, kegiatan ini di ... keterlibatan ini dilakukan oleh Obed Samberi alias Obama, Kepala Kampung Yerenusi. Ini terjadi di pad ... kampanye pasangan calon Pihak Terkait di Distrik Kuri Wamesa, tepatnya di Kampung Ambumi. Ini pada saat kampanye di distrik tersebut yang bersangkutan terang-terangan mengkampanye secara ... mengkampanyekan secara terbuka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, ini kami buktikan dengan Bukti Rekaman Video P-8. Di powerpoint berikutnya, kami sudah juga laporkan ke Bawaslu sebagaimana Bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12. Dan kemudian, ini oleh Bawaslu diteruskan ke Gakkumudu dan ditetapkan P-21, kemudian sudah disidangkan, dan mendapatkan hukuman pidana. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye, ini kami sampaikan di dalam Bukti P-13.

Nah, terhadap fakta hukum tersebut kemudian kami juga melaporkan bahwa ada keterlibatan dari pasangan calon Pihak Terkait yang menggunakan kepala kampung untuk mengkampanyekan kemenangannya. Kami laporkan ke Bawaslu dengan Nomor laporan 022 dan seterusnya, tanggal 11 Desember sebagaimana, Bukti P-14, Yang Mulia.

Selanjutnya, selain di distrik tersebut, juga terjadi keterlibatan Kepala Kampung di Distrik Rai ... Rasiei yang bernama Tonci Webori, yang bersangkutan adalah Kepala Kampung Tandia juga sama, tapi ini bentuk kegiatannya adalah membagikan uang atau politik uang untuk memenangkan Pihak Terkait. Kami sudah laporkan ke Bawaslu kemudian juga ada Bukti Dokumentasi P-15 dan P-16 dan P-17 dilaporkan dengan ... ke Bawaslu dengan Bukti P-18, dan P-19, serta P-20, dan P-21, Yang Mulia.

Nah, berikutnya di tayangan halaman 10. Jadi menurut kami keterlibatan Kepala Kampung Tandia tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 62 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, dimana seharusnya kepala kampung dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Selanjutnya, Yang Mulia.

Yang kedua, mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan ASN aktif sebagai saksi paslon pada pleno tingkat distrik. Ini kami sampaikan di Bukti P-22, ASN itu atas nama Kornelius Waromi alias Chorneles Waromi yang mendapatkan mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai saksi di tingkat distrik. Kemudian menurut kami Pemohon, keterlibatan tersebut melanggar Pasal 62 PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

Yang ketiga, Yang Mulia. Pelanggaran kategori yang ketiga yakni kami sampaikan tentang pelanggaran oleh Termohon melalui Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik yang juga merangkap sebagai Plh Sekretaris KPU Teluk Wondama atas nama Marthein Marani yang mempunyai hubungan darah atau saudara kandung dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anthonius Marani. Aktif, terlibat sejak proses kampanye pendistribusian ... pendistribusian logistik sampai pada proses pemungutan suara. Keterlibatan yang bersangkutan antara lain dalam hal pembentukan tim panelis dan tim perumus materi debat dalam pilkada. Kami sampaikan di Bukti P-38.

Kemudian dalam bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sirekap, kami sampaikan di Bukti P-39 dan pelantikan pembekalan pelepasan relawan demokrasi, kami buktikan di P-40. Kemudian, keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih KPU Go to school ... Goes to School, kami sampaikan di Bukti P-41 dan keterlibatan dalam pendistribusian ... pendistribusian logistik pilkada di Distrik Roon. Kami sampaikan di Bukti P-42.

Ketidaknetralan penyelenggara didapati beberapa kondisi, kami lanjut ke halaman 13. Bagaimana fakta-fakta hukum yang kami anggap dibacakan.

Yang kelima, Yang Mulia. Pelanggaran kategori kelima adalah melibatkan aparat dan/atau perangkat desa aktif atas nama Admi William Yoweni, Admi William Yoweni ini diberikan surat mandat sebagai Saksi di TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa.

Yang keenam, Yang Mulia. Pelanggaran kategori yang keenam, kami Pemohon mendapati beberapa kejadian.

Yang pertama, dimana di TPS 1 Wasior Satu terdapat perbedaan penggunaan hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah yang semestinya terhadap jumlah pengguna hak pilih harus sama dengan dan/atau bersesuaian dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Ini kami buktikan dengan C.Hasil TPS 1 (Bukti P-47) dan juga melalui Bukti C.Hasil Salinan TPS 1 Wasior Satu (Bukti P-48).

Kemudian, yang kedua. Terhadap keseluruhan TPS di Kelurahan Wasior, saksi Pemohon tidak diizinkan untuk mengambil daftar hadir. Maksudnya mengambil foto, Yang Mulia. Di TPS 1 Wasior Satu, disertai ... kami sertai Bukti C.Hasil Salinan di TPS 2 Wasior Satu, kemudian di TPS 3 Wasior Satu, di TPS 4 Wasior Satu, di TPS 5 Wasior Satu, TPS 6 Wasior Satu dan TPS 7 Wasior Satu.

Yang ketiga, yang terakhir. Terhadap hasil Pleno di tingkat Distrik Kuri Wamesa, Yang Mulia. Yang bertanda tangan pada dokumen tersebut, bukan saksi Pemohon. Bukan saksi mandat Pemohon yang adalah Wahyu Mariai, dimana saksi Pemohon yang semestinya adalah Raguvir Imburi dan Risyat R. Sawasemariai. Kami buktikan dengan Bukti P-55.

Terakhir, yang ketujuh. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Teluk Wondama, kami sudah sampaikan keberatan di 13 distrik, Yang Mulia. Kami sampaikan mulai dari Distrik Wamesa, Windesi, Naikere, Teluk dui ... Duairi, Roswar, Rasiei, Kuri Wamesa, Wondiboy, Soug Jaya, Nikiwar, Roon, Rumberpon, dan terakhir Distrik Wasior. Yang kami sampaikan, mulai dari Bukti P-56 sampai dengan P-68.

Terakhir, Yang Mulia. Dalam Petitum, kami mohon izin untuk dibacakan oleh rekan kami.

117. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:56]

Ya, silakan.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [25:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan.

Berdasarkan keseluruhan alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024. Hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 juncto Berita Acara Nomor 761/PL.02.7-BA/9207/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 atas nama Elysa Auri dan Anthonius A. Marani dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024.
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 atas nama Hendrik Syake Mambor-Andarias Kayukatui sebagai peraih suara terbanyak kedua sebagai pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024.

Atau,

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 pada seluruh TPS di wilayah Kabupaten Teluk Wondama dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan.

Atau,

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama, untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024. Pada seluruh TPS di wilayah Distrik Rasiei, Distrik Kuri Wamesa, Distrik Roon, dan Distrik Wasior dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan.

Atau,

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama, untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024, pada TPS-TPS, yaitu TPS 1 Wasior I, TPS 2 Wasior I, TPS 3 Wasior I, TPS 4 Wasior I, TPS 5 Wasior I, TPS 6 Wasior I, TPS 7 Wasior I, TPS 1 Kampung Simiei, TPS 1 Kampung Ambumi, TPS 1 Kampung Yerenusi, TPS 1 Kampung Tandia dalam jangka waktu 30 hari kerja, terhitung mulai hari putusan ini diucapkan.
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang.
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama.
10. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 8 dan angka 9 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Makamah hasil pemungutan suara ulang tersebut, selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung mulai hari selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.
11. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Papua Barat, dan Kepolisian Resort Teluk Wondama untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang dalam wilayah dilakukannya pemungutan suara ulang.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:56]

Baik, terima kasih.

Ini untuk Pihak Terkait juga Termohon, ya. Nanti untuk bisa diperhatikan, ada 7 dalil, ya. Yang disampaikan dalam Permohonan ini.

Ini ada Obama Amerika, ada Obama Kampung Yerenusi, ya.

Baik, nanti dari Bawaslu juga bisa memperhatikan untuk pemberian keterangan nanti.

Selanjutnya untuk Pemohon berikut, apa ada powerpoint-nya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [31:39]

Tidak ada, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:39]

Kalau ada powerpoint, bagus. Jadi itu to the point nanti (...)

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [31:42]

Ya.

123. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:42]

Untuk penyampaiannya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [31:43]

Tidak ada, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:44]

Baik. Silakan, Bu.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [31:45]

Baik.

Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, Nomor Urut 3. Untuk mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak akan kami bacakan, dianggap dibacakan, tenggang (...)

127. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:02]

Ya.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [32:02]

Waktu juga, memenuhi syarat sudah kam ... tidak ... dianggap tidak dibacakan.

Terus kemudian, mengenai Permohonan ini memang tidak berdasarkan pada jumlah perolehan suara, tapi lebih kepada substansi yaitu adanya Paslon Nomor Urut 1, baik bupa ... Calon Bupati, maupun Wakil Bupati, keduanya masih ASN, PNS. Terus kemudian, Calon Bupati Nomor Urut 2 juga masih ASN. Demikian juga, Calon Bupati Nomor Urut 4 adalah masih ASN. Seharusnya yang bersangkutan adalah mengundurkan diri dengan tegas bahwa memang yang bersangkutan sudah benar-benar tidak sebagai ASN.

Namun berdasarkan bukti yang ada, yaitu untuk Paslon Nomor 1 di Bukti P-16 dan juga di Bukti P dua ... sembilan bel ... P-18, itu menunjukkan bahwa Paslon Nomor Urut 1 masih sebagai ASN, ialah dengan masih nama yang bersangkutan belum dicoret dari BKD dan masih menerima gaji. Demikian juga untuk Paslon Nomor Urut 2, calon bupatinya juga masih sebagai ASN, itu juga dibuktikan dengan masih menerima gaji dan masih terdaftar dalam BKD. Begitu juga dengan Paslon Nomor Urut 4, calon bupatinya masih sebagai ASN, itu sudah bisa kami buktikan di dalam P-21.

Kemudian mengenai kedudukan tersebut, sebenarnya Pemohon sudah mengajukan keberatan-keberatan, ialah di Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10. Baik kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan, maupun kepada KPU Papua Barat, jug ... juga kepada baswas ... Bawaslu, itu juga sudah disampaikan keberatan-keberatan, namun tidak ada tanggapan yang tegas bahwa memang ASN itu sudah berhenti pada saat dia mencalonkan diri atau sudah didaftarkan sebagai nomor urut, calon nomor urutnya sesuai dengan aturan, namun sampai dengan September dan Oktober yang bersangkutan masih terdaftar di dalam

BKD untuk sebagai ASN. Sehingga kami merasa keberatan, kemudian kita ajukan lagi keberatan di bulan November.

Pada saat kami mengajukan keberatan di bulan November, barulah pada saat itu paslon tersebut menyerahkan data-data di tanggal 18 November. Sementara pemungutan suara itu adalah di tanggal 27 November. Sehingga, tidak ada ketegasan bahwa yang bersangkutan apakah sudah berhenti se ... sebagai ASN atau kah, masih aktif.

Disamping itu pun, ada juga keterlibatan dari bupati yang masih aktif untuk mendukung salah satu paslon. Sebagaimana kami buktikan di dalam P-14A, B, C, D, E, F, G, H, dan I, dan juga P-15. Di samping itu juga ada politik uang adalah penyerahan sejumlah uang, itu ada di dalam bukti kami dalam video dan juga ada pemungutan suara, pencoblosan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur tanpa ada keberatan dari Pihak Terkait (...)

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [35:33]

Izin, Yang Mulia. Pihak Terkait, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:36]

Ya.

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [35:38]

Yang dibacakan Pemohon ini yang di mana, Yang Mulia? Izin.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [35:42]

Kami adalah uraiannya secara lengkap karena kalau mengenai Pokok Permohonan, sudah ada tertuang di dalam Permohonan kami.

133. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:50]

Ya, jadi gini Ibu. Ini kan, sifatnya inter partes, ya.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [35:53]

Baik.

135. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:53]

Jadi, Ibu baca yang (...)

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [35:55]

Boleh.

137. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:56]

Ada saja, Ibu tidak menguraikan yang lain. Nanti, Pihak Terkait dan juga Termohon agak bingung nanti (...)

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [36:04]

Baik.

139. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:04]

Ya.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [36:05]

Siap, Yang Mulia.

141. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:07]

Silakan, Ibu. Ini, tapi saya konfirmasi dulu ini, Ibu, kan Pemohon Nomor Urut 3, ya?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [36:10]

3, ya.

143. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:12]

Yang lainnya itu semua PNS, ya?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [36:16]

ASN, ya.

145. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:19]

ASN?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [36:20]

Ya.

147. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:20]

Yang belum mengundurkan diri? Karena ada data, ya?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [36:21]

Belum mengundurkan diri dalam arti kata yang bersangkutan masih terdata di dalam BKD.

149. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:26]

Oke, ya. Baik Ibu, yang ada saja dalam Permohonan supaya diikuti oleh Pihak Terkait, Termohon, dan juga Bawaslu.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [36:35]

Baik. Kalau begitu harus kami bacakan, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:36]

Poin-poinnya saja, Ibu.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [36:37]

Baik.

153. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:39]

Kan tadi, Ibu, sudah sampaikan, ya.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [36:39]

Ya, baik.

Pokok Permohonan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara setelah penetapan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan.

155. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:57]

Oke, cukup Ibu dalil berikut lagi.

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [37:01]

Oke. Nah, kemudian (...)

157. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:03]

Poin-poinnya saja, Ibu.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [37:08]

Baik. Kami sudah mengajukan keberatan tersebut kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan, maupun (...)

159. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:13]

Ya, itu masih bagian dari dalil ya, Ibu.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [37:19]

Ya, betul.

161. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:20]

Dianggap diucapkan atau dibacakan, lanjut, Bu.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [37:25]

Bahwa dengan masih tercatatnya sebagai ASN berarti sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Daftar Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tertera pada bab 2 tentang persiapan pendaftaran huruf E, tentang tim pelaksana disebutkan, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota membentuk tim pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, terkait kewajiban tersebut, seharusnya KPU Kabupaten Manokwari Selatan, melakukan penelitian tentang status ASN paslon dengan meminta paslon yang bersangkutan menyerahkan dokumen-dokumen terkait dengan pengunduran dirinya.

Bahwa Pasangan Calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 4 yaitu Obeth Dowansiba menyerahkan surat pengunduran diri dan surat keputusan pemberhentian sebagai ASN adalah pada tanggal 18 November 2024, bukan segera setelah KPU Manokwari Selatan menetapkan pasangan calon tersebut pada tanggal 22 September 2024, sehingga patut diduga terdapat rekayasa dalam penerbitan surat keputusan pemberhentian sebagai ASN.

163. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:08]

Baik Ibu, kelihatannya dalilnya kan hanya satu, Ibu ya?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [39:13]

Ya.

165. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:15]

Ibu, langsung ke Petitum saja.

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [39:12]

Petitum saja, ya. Mohon izin, untuk rekan kami yang membacakan Petitum.

167. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:17]

Ya, silakan.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRICHUS YOSSIANTO [39:18]

Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan saya membacakan Petitum. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. 2. Membatalkan Keputusan KPU Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, tertanggal 5 Desember 2024.
4. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Nomor Urut 1, 2, dan 4 yang berakibat hukum pada batalnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4.
5. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Tahun 2024.
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk menertibkan ... menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Saudara Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Tahun 2024.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Sekian.

169. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:38]

Baik, terima kasih.

Ini Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, saya kira tidak sulit, ya. Dalilnya hanya satu, jadi tidak perlu susah-susah kelihatannya ini.

Selanjutnya kita akan Pemohon Kabupaten Manokwari, ya. 213, silakan. Ada powerpoint-nya?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [42:03]

Ada, Yang Mulia.

171. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:05]

Oke. Ya, silakan.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [42:07]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami membacakan Permohonan.

Pertama, Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024. Sebelum kami masuk pada powerpoint-nya, kami diberikan Kuasa oleh Pak Bernard Sefnat Boneftar dan Pak Eddy Waluyo kepada Tim Kuasa Hukum Berbudi yang di antaranya adalah saya sendiri Handri Piter Poae, yang kedua Yan Christian Warinussy, Daniel Bangsa, Suwempri Sivrits Suoth, Thresje Julianty Gasperz, Garry Hart Tamawiwiy, Ansel Lumendek, Adeodatus Popa, Geysner Mangerongkongda.

Dan kami masuk pada Pokok-Pokok Permohonan kami, Yang Mulia.

173. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [43:07]

Ya, silakan.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [43:11]

Pertama. Memang Yang Mulia, berkaitan dengan Kedudukan Hukum terhadap selisih suara itu melebihi ambang batas. Jadi di dalam

argumentasi hukum yang kami bangun kiranya Yang Mulia mengabulkan Permohonan kami untuk menunda pemberlakuan ambang batas.

Kenapa hal tersebut harus kami sampaikan? Karena menurut Pemohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sejumlah 10.304 suara di atas dikarenakan terdapat banyak permasalahan yang mendasar atau krusial yang sangat mempengaruhi hasil dikarenakan pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan dengan cara yang tidak benar dan sesuai dengan ... dan tidak sesuai dengan perundang-undangan. Oleh karena itu, terhadap alasan-alasannya kami uraikan di dalam Pokok Permohonan kami, Yang Mulia.

Pertama. Bahwa terdapat 153 TPS bermasalah dalam penggunaan hak pilihnya dengan persentase partisipasi pemilih mencapai 100%, namun ternyata dilakukan proses pemulihan serta penghitungan yang bertentangan dengan prosedur, serta ketentuan yang akhirnya melahirkan persoalan sebagai berikut.

Lanjut!

- a. Ternyata dalam TPS yang sama ada pemilih ganda dengan nama sama, umur sama, dan dengan nomor urut DPT.
- b. Ternyata dalam TPS yang sama, ada juga nama sama, umur berbeda, dengan nomor urut DPT yang berurutan dan memilih di TPS yang sama. Kami tampilkan beberapa contohnya, Yang Mulia, terhadap buktinya itu kami sudah arai ... uraikan keseluruhan dari P-8 sampai dengan P-429. Lanjut!
- c. Ternyata dalam TPS yang sama, ada juga pemilih yang sudah meninggal, termasuk kami lampirkan pernyataan keluarga, dokumentasi makam, kubur, serta batu nisannya namun tetap digunakan hak pilihnya oleh pihak yang lain.

Jadi mohon maaf, Yang Mulia, kami lampirkan hanya beberapa, tetapi lebih lengkapnya itu kami sudah uraikan di dalam Bukti P-8 sampai dengan P-429.

175. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:11]

Ini termasuk TPS yang 100% itu, ya?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [46:14]

Ya, ya.

177. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:14]

Oke.

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [46:16]

Yang ini, Yang Mulia, termasuk di 153 TPS.

179. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:19]

153 TPS, ya?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [46:20]

Ya.

181. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:21]

Yang 8 distrik itu lain lagi, ya?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [46:23]

Lain lagi, Yang Mulia.

183. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:27]

Oke.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [46:30]

Kemudian selanjutnya, ternyata dalam TPS yang sama ada pemilih yang tidak ada di tempat pada saat pemilihan namun digunakan hak pilihnya oleh pihak yang lain. Terhadap bukti ini, Yang Mulia, kami lampirkan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang sudah kami uraikan dan tergabung di dalam Bukti P-8 sampai dengan P-429.

Kemudian yang berikutnya, adanya daftar hadir pemilih yang telah ditandatangani oleh satu orang di setiap TPS masing-masing, dalam hal ini tergambar dalam bukti daftar hadir TPS 20 Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, TPS 1 Iboisrati, Distrik Warmare TPS 1 Indonbey, Distrik Warmare TPS 1 Duwin, Distrik Warmare. Terhadap bukti ini juga sudah kami lampirkan dan kami juga sertakan dalam bukti tambahan. Jadi, Yang Mulia, tanda tangannya satu garis.

185. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:43]

Ya, ini poin A, B atau?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [47:43]

C, Yang Mulia.

187. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:47]

C ... bukan, karena tadi kan poin C, 7, ya. Lalu halaman 7 masih A, B lagi?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [47:47]

Mohon.

189. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:53]

Tapi di halaman berikut sudah F?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [47:55]

Ya.

191. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:57]

Apa maksudnya D dan E?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [47:57]

Mohon maaf, Yang Mulia, di PowerPoint-nya yang ... hurufnya kesalahan ketik (...)

193. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:02]

Ya.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [48:03]

Tapi yang di Permohonan aslinya itu sudah masuk di poin F, Yang Mulia.

195. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:06]

Oke, soalnya saya lihat di powerpoint ini kok beda, ya.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [48:09]

Siap, Yang Mulia.

197. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:11]

Oke, sekarang masuk ke halaman 7, poin F ya.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [48:14]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa ternyata dalam keseluruhan TPS-TPS yang sama penggunaan kertas suara cadangan yang mencapai 100%, dan/atau bahkan mencapai 102,5% pengguna hak pilih dan/atau tercoblos semuanya sama sekali tidak ada beritanya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (8) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, di mana menyatakan pada pokoknya (...)

199. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:50]

Sudah, dianggap di (...)

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [48:51]

Siap.

201. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:51]

Bacakan.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [48:52]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

203. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:54]

Masuk poin 2.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [48:58]

Kami masuk pada dalil yang kedua.

205. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:00]

Ya.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [49:01]

Bahwa ternyata oleh Termohon juga adanya pemindahan TPS-TPS yang terkesan sangat sengaja dilakukan, sehingga membuat pemilih bingung dan/atau tidak mengetahui keberadaan tempat TPS yang baru. Bahkan termasuk ada TPS-TPS yang dipindahkan pada tanggal 26 November, satu hari sebelum pencoblosan dan/atau pemungutan suara Hari H.

Izin, Yang Mulia. Terhadap buktinya sudah kami lampirkan juga.

207. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:33]

Ya.

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [49:34]

Kemudian (...)

209. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:36]

Itu di bukti P, berapa ini?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [49:39]

Itu izin, Yang Mulia.

Di bukti ... kalau pemindahan TPS, Yang Mulia karena sifatnya fakta di lapangan itu yang kami temukan. Di Distrik Manokwari Selatan, Kampung Sowi TPS 16, TPS dipindahkan ke rumah Pak RT. Kemudian di Manokwari Selatan juga Kampung Anday TPS 11 bertukar lokasi dengan TPS 12. Kemudian di Manokwari Selatan juga Anday TPS 10, dipindahkan ke ... di keluarga Ayatanoi. Kemudian di Manokwari Barat Sanggeng TPS 15, TPS dipindahkan di dekat Pertamina. Kemudian, di Manokwari Barat juga TPS 13, dipindahkan di keluarga Baransano. Kemudian di TPS 28 Manokwari Barat, dipindahkan ke rumah keluarga Kaikatui.

211. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:35]

Ya, ini kan sebenarnya Pemohon ini kan Kabupaten Manokwari. Ya, kan?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [50:42]

Ya, Yang Mulia.

213. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:43]

Nah, kok disebut-sebut Manokwari Selatan itu apa nama (...)

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [50:46]

Itu nama (...)

215. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:46]

Kecamatan atau desa?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [50:47]

Distrik, Yang Mulia.

217. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:48]

Oh, distrik.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [50:49]

Ya.

219. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:49]

Oh, ya oke.

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [50:50]

Jadi ada nama distriknya di sana.

221. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:51]

He eh, harusnya disebut nama distrik karena ini ada kabupaten (...)

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [50:56]

Siap.

223. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:56]

Manokwari Selatan dan Manokwari, silakan (...)

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [50:59]

Siap, Yang Mulia.

225. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:56]

Dilanjutkan.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [50:59]

Kemudian dalil yang ketiga, terdapat pemilih ganda dengan jumlah mencapai puluhan ribu pemilih, dengan total=23.039 pemilih dengan kategori. Adanya 445 pemilih nama sama, umur sama, dan memilih di TPS yang sama dengan nomor urut DPT berurutan tersebar di 153 TPS bermasalah yang kami maksudkan. Itu sudah kami buktikan di P-430, Yang Mulia.

227. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:39]

Ya.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [51:40]

Kemudian adanya 1.982 nama sama, umur sama, dan/atau umur berbeda, dan memilih di tempat yang sama dengan nomor urut DPT berurutan. Itu juga tersebar di 153 TPS yang berbeda. Itu kami buktikan dengan P-431. Kemudian adanya 20.612 nama sama, tetapi berbeda TPS yang tersebar di 422 TPS Kabupaten Manokwari, dan terhadap hal tersebut kami juga sudah buktikan dengan P-432, Yang Mulia.

229. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:21]

Ya. Dalil 4-nya.

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [52:23]

Dalil 4. Terdapat 80 TPS dengan Model C.Hasil atau kertas Plano yang penuh coretan, dimana 53 Model C.Hasil atau kertas Plano tidak ada tanda paraf seperti Model C.Hasil atau kertas Plano.

Bahwa hal tersebut telah dibuktikan dan bersesuaian dengan pembuktian dalam uraian tabel 4.6.1, akan tetapi Pemohon menguraikan beberapa Model C.Hasil kertas Plano yang dicoret dan hal tersebut terungkap di dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten Manokwari pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dimana Model C.Hasil Distrik Pravi, Kampung Kali Amin TPS 1 penuh dengan coretan, tetapi tidak ada tanda paraf sama sekali. Saksi menyampaikan rincian TPS Model C.Hasil penuh dengan coretan di Pleno KPU, itu selengkapnyanya ada di Permohonan kami, Yang Mulia.

231. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:30]

Ya, dalil 5.

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [53:32]

Ya. Kemudian dalil 5, Nomor 5, Yang Mulia.

Terdapat adanya TPS-TPS yang hasil suara pemilihan bupati dan wakil bupati lebih banyak dari hasil suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dimana sesuatu hal yang sangat-sangat aneh.

Bahwa hal tersebut dibuktikan dan bersesuaian dengan pembuktian dalam uraian Tabel 4.6.1.

233. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:59]

Ya. Yang lain dianggap diucapkan, ya (...)

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [54:01]

Siap, Yang Mulia.

235. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:01]

Dibacakan. Karena ini masih ada berapa ini? (...)

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [54:03]

17 dalil, Yang Mulia.

237. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:03]

Ada 17 dalil, ini.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [54:07]

Kemudian dalil yang ke-6. Terdapat adanya TPS-TPS yang hasil suara pemilihan bupati dan wakil bupati lebih banyak dari hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dimana sesuatu hal yang sangat aneh sama seperti tadi, Yang Mulia.

239. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:22]

Ya.

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [54:23]

Kemudian ke-7. Bahwa terdapa ... bahwa terdapat keseluruhan TPS-TPS di 2 distrik. Nama saksi Pemohon secara sengaja diganti oleh pihak lain yang bertanda tangan.

241. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:36]

Oke. Yang lain, dianggap dibacakan.
Delapan.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [54:39]

Kemudian dalil 8. Bahwa terdapat pengguna hak pilih dengan jumlah berbeda, namun Termohon juga tidak mau melakukan penyandingan data untuk koreksi atau pembetulan atas perbedaan data antara Model C.Hasil dan Lampiran Model D.Hasil kecamatan. Terhadap buktinya kami sudah lampirkan, Yang Mulia.

243. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:00]

Ini ada laporan ke Bawaslu?

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [55:01]

Ya. Ada, Yang Mulia.

245. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:02]

Ada, Ya.

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [55:03]

Ya.

247. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:04]

Oke.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [55:06]

Kemudian yang ... dalil yang ke-9. Bahwa adanya mobilisasi pemilih lain dengan menggunakan surat undangan orang lain yang terindikasi kuat untuk memilih Paslon 2. Terhadap tersebut kami ada dokumentasi video, Yang Mulia. (...)

249. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:22]

Ya.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [55:22]

Kami sudah lampirkan juga dan terhadap hal tersebut, kami sudah laporkan juga ke Bawaslu.

Yang ke-10. Bahwa sejak awal, Termohon dengan sengaja ingin membuat Pemilukada di Kabupaten Manokwari dengan posisi lawan kotak kosong. Hal ini ditandai dengan penolakan pendaftaran Pemohon pada masa perpanjangan calon bupati, tanggal 4 September, padahal saat itu Pemohon sudah mendapatkan B.1-KWK Partai Hanura. Terhadap kronologisnya kami sudah lampirkan di dalam Permohonan kami, Yang Mulia.

251. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [56:00]

Ya, tapi faktanya kan ikut, ya?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [56:02]

Ya. Siap, Yang Mulia.

253. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [56:04]

Ya, silakan.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [56:06]

Kemudian yang ke-11 bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 yang juga incumbent tidak mendaftar kembali atau merevisi surat dukungan untuk pendaftaran Paslon 2 akibat berpindahnya dukungan Partai Hanura. Di dalam PKPU itu semestinya harus mendaftar kembali.

Kemudian dalil yang ke-12 bahwa Ketua KPU Kabupaten Manokwari atas nama Christine Ruth Rumkabu secara terang-terangan menunjukkan kedekatan dengan istri salah satu paslon, dalam hal ini istri Calon Bupati Nomor Urut 2 yang juga incumbent di Kabupaten Manokwari. Bahwa Termohon dalam hal ini Ketua KPU tidak menjaga prinsip netralitas dan berani mempertontonkan kedekatan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa dokumentasi, Yang Mulia.

Kemudian alasan yang ... dalil yang ke-13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari dalam pleno tingkat kabupaten tidak memberikan rekomendasi untuk pembetulan keseluruhan uraian persoalan di atas. Termasuk TPS bermasalah 100%, kami sudah uraikan juga di dalam Pleno dan meminta dari Bawaslu, tetapi tidak ada tanggapan, Yang Mulia.

255. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [56:28]

Ya.

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [56:29]

Kemudian alas ... dalil yang ke-14. Bahwa adanya keberpihakan secara langsung dan terang-terangan dari 4 kepala distrik, Yang Mulia. Itu yang kami sudah uraikan dan dokumentasinya juga sudah kami lampirkan, Yang Mulia. Terhadap bukti lengkapnya ada dalam Permohonan kami.

257. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:47]

Ya.

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [57:47]

Ke-15 bahwa Paslon Nomor 2, meskipun dalam posisi cuti saat kampanye sebagai petahana hadir dalam penyerahan ganti rugi tanah adat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Monokwari[sic!]. Hal ini juga kami sudah laporkan ke Bawaslu, Yang Mulia.

Ke-16. Bahwa Paslon Nomor 2 meskipun dalam posisi cuti saat kampanye sebagai petahana hadir juga di dalam HUT Kabupaten Manokwari yang ke-126, sekaligus melakukan pemotongan kue di hadapan Forkopimda dan ASN yang ada di lingkungan Pen ... Pemda Kabupaten Manokwari.

Yang ke-17, Yang Mulia. Dalil kami yang terakhir. Bahwa terhadap penggunaan kertas suara yang mencapai 100% dan/atau mencapai 102,5%, pengguna hak pilih yang tercoblos semuanya, sama sekali tidak ada berita acaranya seperti yang kami sudah uraikan, Yang Mulia. Terhadap selebihnya, dianggap dibacakan.

259. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:53]

Ya.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [57:54]

Dan mohon izin, Yang Mulia. (...)

261. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:54]

Petitumnya?

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [57:54]

Terhadap Petitum akan dilanjutkan oleh rekan kami.

263. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:56]

Ya, silakan.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSEL LUMENDEK [59:02]

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, kami akan melanjutkan membaca Petitum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari tahun 2024, serta seluruh tindakan kesalahan pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas. Maka berkenanlah, kiranya bila mana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon,

berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut. Primer.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 juncto Berita Acara Nomor 232/PL.02.6-BA/9202/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Manokwari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor 2 dalam kaitannya dengan 153 TPS sebagai berikut.
 - 2.1. Distrik Manokwari Barat, 23 TPS. Nama Distrik Manokwari Barat Kelurahan Wosi TPS 12, Kelurahan Wosi TPS 35, Kelurahan Wosi TPS 37, Kelurahan Wosi TPS 43, Kelurahan Amban TPS 1, Kelurahan Amban TPS 3, Kelurahan Amban TPS 7, Kelurahan Amban TPS 8, Kelurahan Amban TPS 19, Kelurahan Amban TPS 25, Manokwari Timur ... Kelurahan Manokwari Timur TPS 6, Kelurahan Udopi TPS 1, Manokwari Barat TPS 9, Manokwari Barat TPS 17, Manokwari Barat TPS 19, Manokwari Barat TPS 20, Manokwari Barat TPS 7, Manokwari Barat TPS 38, Sanggeng TPS 1, Sanggeng TPS 3, Sanggeng TPS 14, Tanah Merah Indah TPS 1, Soribu TPS 2.
 - 2.2. Distrik Manokwari Selatan, 29 TPS (...)

265. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:18]

Ya, TPS dalam tabel ini dianggap dibacakan, ya.

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSEL LUMENDEK [01:02:18]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami akan melanjutkan. Dan seterusnya, dianggap dibacakan untuk Distrik Manokwari Selatan.

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSEL LUMENDEK [01:02:35]

2.3. Distrik Manokwari Utara terdapat 16 TPS (...)

268. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:37]

16 TPS (...)

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSEL LUMENDEK [01:02:44]

Dianggap dibacakan.

270. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:44]

Ya.

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSEL LUMENDEK [01:02:44]

- 2.4. Distrik Prafi, TPS 11 dan seterusnya, dianggap dibacakan.
- 2.5. Distrik Masni, 17 TPS dan seterusnya, dianggap dibacakan.
- 2.6. Distrik Sidey, 10 TPS dan seterusnya, dianggap dibacakan.
- 2.7. Distrik Tanah Rubuh, 21 TPS dan seterusnya, dianggap dibacakan.
- 2.8 Distrik Warmare, 26 TPS dan seterusnya, dianggap dibacakan.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 dalam kaitannya dengan 153 TPS sebagai berikut.
 - 3.1. Distrik Manokwari Barat 23 TPS dan seterusnya (...)

272. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:41]

Dianggap dibacakan (...)

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSEL LUMENDEK [01:03:47]

Dianggap dibacakan.

- 3.2. Distrik Manokwari Selatan, 29 TPS dan seterusnya dianggap dibacakan.
- 3.3. Distrik Manokwari Utara 16 TPS, dan seterusnya, dianggap dibacakan.
- 3.4. Distrik Prafi, 11 TPS, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- 3.5. Distrik Masni, 17 TPS, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- 3.6. Distrik Sidey, 10 TPS, dan seterusnya dianggap dibacakan.

- 3.7. Distrik Tanah Rubuh, 21 TPS, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- 3.8. Distrik Warmare, 26 TPS, dan seterusnya dianggap dibacakan. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja, terhitung mulai dari putusan ini diucapkan.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang.
 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.
 6. Memerintahkan kepada Lembaga Penyelenggara dan Lembaga Pengawas sebagaimana tersebut pada Petitum angka 8, angk ... angka 9 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung mulai hari selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Daerah Papua Barat dan Kepolisian Resor Manokwari untuk mengawan ... mengamankan proses pemungutan suara ulang dalam wilayah dilakukannya pemungutan suara ulang.
- Atau,
 Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.
 Hormat Kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

274. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:13]

Baik. Terima kasih. Itu kalau Pulau Mansinam itu Kabupaten Manokwari atau Manokwari Selatan?

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSEL LUMENDEK [01:06:40]

Siap, Yang Mulia, Manokwari.

276. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:40]

Manokwari, ya? Oke, itu tidak didalilkan di sini? Atau ada bagian ... ini kadang-kadang pengacaranya orang Jakarta ini, kalau ditanya susah nanti.

Baik. Untuk selanjutnya nanti sidang akan dipimpin Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah melalui Yang Mulia Pak Ketua.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:06:50]

Saya bantu dulu, ya?

278. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:50]

Ya, siap.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:06:52]

Baik, sebelum Prof. Guntur, kami pandu untuk yang provinsi. Silakan, Pak Heru, 276. Ada powerpoint-nya ini?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:07:04]

Ya. Izin, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

281. KETUA: SUHARTOYO [01:07:06]

Ini dari awal memang Kuasa Hukumnya Pak Heru, ini?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:07:11]

Benar, Yang Mulia, dari awal sama sekali.

283. KETUA: SUHARTOYO [01:07:15]

Kurang tebal ini buat Permohonannya. Silakan. Baik, poin-poinnya saja, ya.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:07:20]

Ya, Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatan dan waktunya untuk menyampaikan poin pokok-pokok Permohonan di Perkara Nomor 276.

Kami lanjut yang di halaman kedua Pemohon ini diajukan ... Permohonan ini diajukan oleh Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw, Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Pilkada Provinsi Papua Barat Daya terhadap KPU Provinsi Papua Barat Daya.

Kemudian objek yang kami ajukan pembatalan adalah Keputusan Termohon Nomor 115 Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 10 Desember kami ajukan permohonan ini masih dalam tenggang waktu 3 hari sejak keputusan ini diterbitkan berikut perbaikannya, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut Pemohon Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Kemudian mengenai Kedudukan Hukum memang selisihnya di atas ambang batas. Namun, pemberlakuannya secara spesifik dan kasuistis beralaskan hukum untuk dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan dengan argumentasi bahwa hasil perolehan suara pada Pilkada Provinsi Papua Barat Daya telah dicemari oleh masuknya suara-suara dari pemilih yang tidak berhak memilih karena belum merekam e-KTP, namun oleh Termohon difasilitasi untuk mencoblos di TPS-TPS yang tersebar di 3 kabupaten/kota di Raja Ampat, di Kota Sorong, dan di Kabupaten Sorong khususnya di Distrik Aimas.

Kemudian juga, pelanggaran-pelanggaran lain yang secara kualitatif mempengaruhi hasil akhir.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pokok-pokok ... dalam Pokok Permohonan ada 6 hal utama yang kami sampaikan di dalam permohonan ini sebagaimana terurai dalam PowerPoint sebagai berikut. Kemudian nanti akan kami uraikan satu per satu.

Yang pertama. Pelanggaran yang pertama di halaman 7, kami sampaikan bahwa Termohon tadi membiarkan dan memfasilitasi pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara atau belum memiliki KTP-el atau biodata kependudukan di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Kami ambil sampel di dalam paparan ... di dalam PowerPoint, di dalam daftar hadir pemilih atas nama Abadul ... Abdul Rahman Sadu menggunakan hak pilihnya. Tanda tangan di daftar hadir, kemudian kami punya data bahwa yang bersangkutan belum rekam e-KTP.

Nah, kejadian-kejadian serupa, Yang Mulia, sebagaimana kami sampaikan di Permohonan halaman 10 dan seterusnya. Kami ambil contoh di Kabupaten Raja Ampat, di Distrik Misool, di TPS 1, ada sekitar 15 nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya, namun belum memiliki KTP-el. Kemudian di Kelurahan Tomolol, di TPS 1 juga lebih dari 5 pemilih yang menggunakan hak pilih, tapi belum rekam e-KTP. Kejadian yang serupa terjadi di Kelurahan Usaha Jaya, di TPS 1, kemudian Kelurahan Limalas Timur, Distrik Misool Timur di TPS 1. Di halaman 11, kami buktikan dengan Bukti P-10, P-11, P-9, P-12, P-13, P-14, P-15. Kemudian di TPS 1, Kelurahan Audam, Distrik Misool kami buktikan di P-17 dan P-18. Kelurahan Limalas Barat, Distrik Misool Timur, di TPS 1, nama-nama tersebut juga mengundang hak pilihnya, namun belum rekam e-KTP. Kami buktikan di P-19 dan P-20.

Begitu pula, Yang Mulia. Di Distrik Misool Utara, ada 2 TPS yang digunakan ... menggunakan hak pilihnya, namun belum rekam e-KTP. Kami buktikan di P-21, P-23, P-22, P-24. Kemudian di Kelurahan Salafen, Distrik Misool Utara, di 1 TPS ... TPS 1, maaf, di ... dengan Bukti P-25 dan P-26. Kelurahan Aduwei, Distrik Misool Utara, di 1 TPS, kami buktikan di P-27 dan P-28. Kemudian Kelurahan Atkari, Distrik Misool Utara, di TPS 1, kami buktikan dengan P-29 dan P-30 dan kelurahan-kelurahan lain, Yang Mulia. Yang secara rinci kami sudah sampaikan di dalam Permohonan.

Selain di Raja Ampat juga kami buktikan penggunaan hak pilih oleh pemilih yang belum rekam E-KTP dilakukan di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Yang selain dan selebihnya, dianggap dibacakan.

Kami sampaikan secara rinci di halaman 81 sampai dengan 125. Mengenai penggunaan hak pilih di Kota Sorong, kami mohon izin menyampaikan sampelnya, Yang Mulia.

Di Distrik Maladum Mes, Permohonan halaman 81.

Di Kelurahan Saoka, Distrik Maladum Mes kami mendapatkan bukti di TPS 1, 2 dan 3. Terdapat nama-nama pemilih yang belum rekam E-KTP, namun menggunakan hak pilihnya. Kami sudah sampaikan dan buktikan dengan P-317, P-320, P-323, P-319, P-318, P-321, P-322, 324, 325, 326, 329, 332 dan seterusnya.

Kemudian, juga terjadi di TPS 1, 2, 3 Kelurahan Suprau, Distrik Maladum Mes. Kemudian, Kelurahan Tampa Garam di distrik yang sama. Ini terjadi di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 terdapat nama-nama pemilih yang belum rekam E-KTP menggunakan hak pilihnya. Kami buktikan dengan P-335, P-338, P-341, P-343, P-346, P-349, dan P-352. Kemudian, juga P-336, P-337, dan seterusnya sampai P-348.

Selanjutnya, kami mohon izin untuk menyampaikan sampel kejadian yang serupa di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Di halaman 125, Yang Mulia. Permohonan halaman 125.

Nama-nama pemilih yang belum mempunyai hak untuk memilih di mana belum rekam E-KTP. Kemudian difasilitasi oleh Termohon untuk mencoblos di TPS-TPS Distrik Aimas, kami ambil contoh di Kelurahan Aimas TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai dengan 13. Terdapat nama-nama pemilih seperti yang kami uraikan di Permohonan halaman 126 dan seterusnya yang belum rekam E-KTP, tapi difasilitasi untuk memilih. Hal ini kami buktikan dengan dokumen P-128, serat ... eh, maaf. 1.128, P-1.130, P-1.132, P-1.134, 1.136, 1.138, 1.140, 1.142, 1.144, 1.146, 1.148, 1.150, 1.152. Adapun mengenai nama-nama secara lengkap, kami mohon izin dianggap dibacakan karena sudah tercantum di dalam Permohonan yang kami sampaikan.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:15:14]

Ya.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/202: HERU WIDODO [01:15:15]

Selanjutnya, Yang Mulia.

Argumentasi Pemohon atas kejadian-kejadian tersebut, mendasarkan pada Putusan Mahkamah yang terdahulu. Kami mohon izin, di halaman 8 powerpoint.

Dalam Perselisian Hasil Pemilihan Gubernur Jambi yang dalam pertimbangan hukumnya di halaman 345 dan 34,6 antara lain Mahkamah menyatakan Mahkamah juga memperoleh fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadi pemilihan yang dilakukan oleh pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di Provinsi Jambi. Khususnya, pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon dan Termohon, diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Hal ini, menjadi salah satu penyebab pemilih yang tidak memenuhi syarat, dapat menggunakan kesempatan memberikan suara. Hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 2015 dan ... serta Pasal 57 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara, serta integritas jajaran penyelenggara. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada terciderainya proses demokrasi.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:16:37]

Ya.

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:16:37]

Selanjutnya (...)

289. KETUA: SUHARTOYO [01:16:37]

(Ucapan tidak terdengar jelas) putusan (...)

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:16:38]

Mohon izin, Yang Mulia.

291. KETUA: SUHARTOYO [01:16:38]

Pilkada Jambi, ya.

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:16:40]

Ya. Pilkada (...)

293. KETUA: SUHARTOYO [01:16:40]

Yang 9 apa, ini? Halaman 9.

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:16:43]

Halaman ... sebelum halaman 9, kami sampaikan mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip terhadap ketentuan pilkada di uraian kami, Permohonan halaman 141. Di mana diantara ... diantaranya adalah Yang Mulia, Ketua KPPS Anggota (suara tidak terdengar jelas) 1, memerintahkan orang yang tidak mempunyai hak pilih untuk mencoblos di TPS. Ini terjadi di TPS 01, Tanjung Kasuari. Akibatnya, saksi Pemohon di TPS tersebut atas nama Yusuf Alfian Sabarofek dan Alce Isya[sic!] Hukubun, yang namanya terdapat ... terdaftar di TPS tersebut, tidak dapat mencoblos karena hak pilihnya sudah digunakan oleh orang lain. Kami sudah melaporkan ke Bawaslu dengan Bukti P-1.834.

Kemudian yang kedua, Pasangan Calon Nomor Urut 3, berkeliling, mempengaruhi pemilih di TPS-TPS di hari pencoblosan. Ini juga kami sudah melaporkan ke Bawaslu dengan Bukti P-serat ... 1.832. Dan yang ketiga, di tandatanganinya daftar hadir pemilih oleh petugas KPPS di TPS lima ... 4 dan 5 ... 4, 5, dan 8, Kelurahan Puncak Cenderawasih, sebagaimana juga kami sudah melaporkan ke Bawaslu dengan laporan Nomor 011 dan seterusnya, Bukti P-966 dan P-969.

Kemudian yang keempat, sebagaimana kami sampaikan di halaman (...)

295. KETUA: SUHARTOYO [01:18:11]

Selebihnya, dianggap dibacakan.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:12]

Selebihnya, dianggap dibacakan.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:18:13]

Bapak sudah punya powerpoint, mestinya pakai ppt-nya saja.

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:16]

Ya.

Kemudian, Yang Mulia. Mohon maaf. Ini terlewat, harusnya dipe ... yang kedua, pelanggaran dengan cara membiarkan daftar hadir tidak ditandatangani pemilih dan/atau tergugat hanya men ... melakukan centang pada daftar hadir, bahkan membiarkan pemilih untuk menandatangani lebih dari (...)

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:34]

Termohon.

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:34]

Satu nama.

Termohon, mohon maaf, ya.

301. KETUA: SUHARTOYO [01:18:36]

Ha?

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:38]

Petugas KPPS.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:18:38]

Yang halaman 9, ya.

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:40]

Halaman 9 powerpoint, kami (...)

305. KETUA: SUHARTOYO [01:18:41]

Baik.

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:42]

Sandingkan. Kami ambil contoh, sampel atau uji petik di Bukti P-547. Daftar hadir hanya dicentang tanpa ditandatangani. Kemudian di Bukti P-966, tandatangannya sama semua antara pemilih yang satu dan yang lainnya.

Kemudian yang kelima, Yang Mulia. Pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan oleh (...)

307. KETUA: SUHARTOYO [01:19:05]

Ini sudah ada laporan belum, ya, Pak? Yang (...)

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:19:07]

Sudah. Sudah kami laporkan juga, Yang Mulia.

309. KETUA: SUHARTOYO [01:19:10]

Rekomendasi untuk laporannya?

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:19:12]

Sampai dengan saat ini, belum sama sekali ada satu pun rekomendasi, Yang Mulia.

311. KETUA: SUHARTOYO [01:19:15]

Tidak ada rekomendasi.

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:19:16]

Ya.

Kami mohon izin, ini yang kelima. Ini dalam acara yang sebenarnya acara resmi, rapat koordinasi pendamping desa se-Provinsi Papua Barat Daya, tapi kemudian di acara itu diganti spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian di situ ada pidato untuk mendukung

Pasangan Calon Nomor Urut 3, kami mohon izin untuk diklik paling kanan videonya, Yang Mulia.

313. KETUA: SUHARTOYO [01:19:48]

Diklik videonya, paling kanan. Silakan, supaya ... apa ini, mengenai apa ini, Pak Heru?

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:20:00]

Mengenai dukungan dari koordinator pendamping desa, yang dikumpulkan di Provinsi Papua, Yang Mulia, itu adalah acara pendamping desa, tapi kemudian yang datang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, disitu dideklarasikan, pendukung dan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

315. KETUA: SUHARTOYO [01:20:23]

Ya, selanjutnya Pak.

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:20:29]

Yang terakhir, Yang Mulia, kami mendapatkan bukti juga, adanya konspirasi penyelenggara Pilkada dan Majelis Rakyat Papua untuk menjegal keikutsertaan Pemohon dalam kontestasi pemilihan gubernur.

Yang pertama, konspirasi itu, di mana muncul keputusan kontroversial oleh MRP. MRP yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga kultural ... kultural untuk melindungi hak-hak orang asli Papua, justru mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw adalah bukan orang asli Papua. Keputusan ini menciptakan hambatan yang besar terhadap hak politik keduanya yang tentunya bertentangan dengan tujuan keberadaan MRP sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Otonomi Khusus .

Kemudian konspirasi yang kedua, munculnya rekomendasi yang bermuatan politis oleh Bawaslu. Ketika itu sebelum pemungutan suara pasangan calon ... calon bupati saja ... Calon Gubernur, mohon maaf. Calon gubernur atas nama Abdul Faris Umlati ditetapkan bersalah melanggar Pasal 71 dan dianggap sebagai Petahana Calon Gubernur. Kemudian atas putusan Bawaslu, KPU mendiskualifikasi namun dengan upaya keberatan ke Mahkamah Agung, alhamdulillah yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai peserta pemilihan.

Kemudian konspirasi yang ketiga, ini kecurangan Pilkada yang melibatkan ASN, yakni pelaksanaan Pilkada yang diwarnai keterlibatan

ASN dan pejabat Sekda Raja Empat[sic!], Yang Mulia, yang justru mewajibkan ASN berpihak kepada Pasangan Calon Esa nama akronim dari Pihak Terkait.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:22:20]

Baik.

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: KARIADI [01:22:20]

Dari keenam uraian pelanggaran tersebut, kami selanjutnya di dalam Petitum mohon kepada, Yang Mulia, dan akan disampaikan oleh rekan kami, mohon, izin, Yang Mulia.

319. KETUA: SUHARTOYO [01:22:32]

Silakan.

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: KARIADI [01:22:37]

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah untuk.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 115 Tahun 2004 ... 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT, sepanjang penetapan perolehan suara pasangan calon di TPS-TPS sebagai berikut. Yang tertuang dalam Petitum yang terdiri dari 154 TPS, di 117 kampung, 24 Distrik di Kabupaten Raja Ampat, 330 TPS dari 40 kelurahan dan 10 Distrik di Kota Sorong, dan 69 TPS dari 14 kelurahan di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sehingga total keseluruhannya sejumlah 553 TPS.
3. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, di TPS-TPS sebagai berikut. Yang tersebut di atas.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemuktahiran data pemilih di dalam daftar pemilih tetap sepanjang di TPS-TPS yang dimohonkan pemungutan suara ulang.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq. Wassalamualaikum wr. wb.

321. KETUA: SUHARTOYO [01:25:20]

Walaikumsalam. Baik nanti dijawab KPU atau Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu. Beberapa dalil tadi disampaikan oleh Pemohon 276.

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur, 234.

322. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:25:22]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua dan juga Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Kita melangkah ke Perkara Nomor 234. Ya, jadi, 234 ini jumlah halaman Permohonannya ada 67, ya. Nah, mohon sama, ya, sama dengan yang tadi di 76 malah, ya bukan 67, 76. Mohon yang dibacakan pokok-pokoknya saja, ya. Jadi, tanpa mengurangi hormat saya terhadap, ya, Kuasa yang telah membuat Permohonannya sampai 76 halaman. Tapi tolong untuk dibacakan yang pokok-pokoknya saja. Seperti yang lain.

Baik, saya persilakan. Kuasa apa ... Nomor 234. Silakan.

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:26:14]

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

324. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:26:18]

Walaikumsalam.

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:26:20]

Majelis Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati. Saudara Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Maybrat, yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan kami, izinkan kami selaku Kuasa dan Prinsipal memanjatkan doa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar kiranya kepada, Yang Mulia, selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai Hakim Konstitusi.

326. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:26:51]

Amin, ya.

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:26:52]

Yang Mulia, pada kesempatan hari ini kami selaku Kuasa Pemohon atas nama Kornelius Kambu dan Zakeus Momau sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024. Dengan ini menyampaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 90 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pada kesempatan ini kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan sebagai penegasan dari Permohonan kami. Berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah kami tidak bacakan, tapi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

328. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:27:27]

Ya.

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:27:28]

Selanjutnya berkaitan dengan tenggang waktu sama, mohon dianggap dibacakan.

330. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:27:27]

Sama, baik.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:27:28]

Sedangkan berkaitan dengan Legal Standing atau Kedudukan Pemohon, kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penegasan dari Permohonan kami.

332. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:27:44]

Intinya minta ditunda, ya?

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:27:43]

Siap, Yang Mulia. Jadi berkaitan dengan (...)

334. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:27:45]

158.

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:27:45]

158, mohon diabaikan (...)

336. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:27:47]

Bukan diabaikan, ditunda.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:27:46]

Ditunda keberlakuannya, Yang Mulia.

338. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:27:47]

Ya, ya. Silakan (...)

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:27:49]

Baik (...)

340. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:27:50]

Langsung ke Pokok Permohonan.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:27:51]

Ada penegasan, yang berkaitan dengan hal itu, Yang Mulia.

342. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:27:54]

Ya, silakan.

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:27:57]

Terkait dengan kami memohon kepada Yang Mulia untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ini, beberapa hal yang terjadi, kecurangan dan pelanggaran.

Yakni yang pertama, kami menemukan terjadi pelanggaran dan kecurangan pada 51 TPS dan 15 Distrik di Kabupaten Maybrat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Yang kedua, ditemukan fakta Ketua dan Anggota KPPS dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 membawa lari surat suara dan melakukan pencoblosan. Selanjutnya, mereka melakukan penghitungan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat.

Berikut, terjadi penutupan akses masuk ke TPS disertai dengan ancaman senjata tajam yang dilakukan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap pendukung Paslon Nomor Urut 1 sehingga Tim Paslon Nomor Urut 1 tidak dapat masuk ke TPS untuk melakukan pencoblosan. Sehingga dengan demikian atas temuan tersebut berpengaruh secara signifikan atas perolehan suara dari Pemohon Kornelius Kambu dan Zakeus Momao.

Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan di atas pada 51 TPS dan 15 distrik sebagaimana diuraikan dalam permohonan sehingga dengan demikian, perolehan suara Pemohon yang benar adalah yang pertama Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kornelius Kambu dan Zakeus Momao memperoleh suara sebesar 10.638 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Agustinus Tenau dan Marthen Howay memperoleh suara 7.104 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer dan Ferdinando Solosa memperoleh suara 10.315 suara.

Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa pilkada pada Mahkamah Konstitusi penerapan ambang batas ini dikesampingkan dengan beberapa hal berkaitan dengan kastuistis dalam permohonan dan sengketa pada pilkada.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pada Pokok Permohonan, kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud. Yang pertama, pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT dan terdata sebagai pemilih yang melakukan pencoblosan pada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa Termohon bersama-sama dengan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyalahgunakan data pemilih yang telah meninggal dunia dan data pemilih yang tidak berada di tempat pada saat pemungutan suara Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2024.

Bahwa data pemilih yang telah meninggal dunia dan tidak berada di tempat pada saat pencoblosan tercatat menyalurkan hak pilihnya dan

ini terjadi pada 15 distrik dan 51 TPS sebagaimana yang telah diuraikan pada Legal Standing tadi.

Bahwa argumentasi tersebut di atas berdasar ... berdasarkan pada keterangan saksi yang mengetahui dan melihat secara langsung kecurangan dan pelanggaran hal mana yang dibuktikan dengan surat pernyataan affidavit yang telah Pemohon sampaikan berdasarkan Bukti P-65 sampai P-84 dan Bukti Tambahan P-144 sampai P-161.

344. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:31:20]

Ya dan seterusnya dianggap dibacakan.

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:31:21]

Siap, Yang Mulia.

346. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:31:22]

Langsung ke dalil yang kedua.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:31:24]

Berikut, Majelis Hakim Yang Mulia, pada di ... 15 distrik dimaksud, kami akan menyampaikan dari 15 distrik tapi untuk TPS-nya kami tidak akan sampaikan karena telah termuat dalam Permohonan kami. 15 distrik dimaksud adalah yang pertama Distrik Ayamaru Utara, Distrik Mare, Distrik Mare Selatan, Distrik Ayamaru Jaya, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan, Distrik Ayamaru Utara Timur, Distrik Ayamaru Timur, Distrik Ayamaru Selatan Jaya, Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Tengah, Distrik Aifat, Distrik Ayamaru Selatan, Distrik Ayamaru Barat, terakhir Distrik Aitinyo Raya.

Yang Mulia, keterlibatan kepala kampung, kepala distrik, ketua dan anggota KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara secara berulang kali termasuk mencoblos surat suara yang pemilihnya tidak berada di tempat pada saat pemungutan suara Pilkada Kabupaten Maybrat. Sehingga dengan demikian, kami mengharapkan kepada Yang Mulia Mahkamah agar lebih jauh melakukan pendalaman dan pembuktian pada Pokok Permohonan kami.

Selanjutnya, kami telah melakukan pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat berkaitan dengan pelanggaran dan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama, adanya anggota KPPS yang sengaja tidak memberikan salinan berita acara pemungutan suara dan sertifikat perolehan suara pada saksi pasangan calon, bupati dan wakil

bupati, dan adanya ancaman kekerasan sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon.

Bahwa KPU ... Bawaslu Kabupaten Maybrat melakukan ... mengeluarkan rekomendasi PSU pada 4 TPS, namun rekomendasi yang telah dikeluarkan tidak pernah ada pemeriksaan dan pengambilan keterangan dari Pihak Pemohon.

Demikian, Yang Mulia. Akan dilanjutkan pada Poin Petitum. Selanjutnya akan diserahkan kepada Rekan kami. Terima kasih.

348. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:33:19]

Baik. Silakan Petitum.

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASYABRAN WIRABUANA [01:33:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024 sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer dan Ferdinando Solossa.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer dan Ferdinando Solossa.
Atau setidaknya-tidaknya,
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut. Nomor Urut 1, Kornelius Kambu dan Zakeus Momao memperoleh suara 10.638. Nomor Urut 2, Agustinus Tenau dan Marthen Howay=7.103 suara. Nomor Urut 3, Karel Murafer dan Ferdinando Solossa=10.315 suara. Atau setidaknya-tidaknya,
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024 sepanjang perolehan suara pasangan calon di.
 1. TPS 01 kam (...)

350. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:14]

TPS 1 sampai dengan 51, ya?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASYABRAN WIRABUANA [01:35:15]

Bagaimana, Yang Mulia?

352. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:45]

Dan seterusnya TPS-TPS di Nomor 1 sampai 51 sebagaimana di dalam Permohonan ini di halaman 73, dianggap diucapkan, ya karena panjang banget itu sampai 51 Saudara bacakan.

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASYABRAN WIRABUANA [01:35:52]

Baik, Yang Mulia.

Untuk (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut dari (ucapan tidak terdengar jelas) dari Nomor 1 sampai (...)

354. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:59]

51

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASYABRAN WIRABUANA [01:35:59]

51 dianggap dibacakan.

356. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36:00]

Ya.

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASYABRAN WIRABUANA [01:36:00]

Selanjutnya, poin 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Maybrat, untuk melaksanakan pemungutan suara di ... untuk TPS ... nomor 1 sampai (...)

358. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36:09]

Pemungutan suara ulang maksudnya, ya?

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASYABRAN WIRABUANA [01:36:11]

Ya, betul (...)

360. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36:13]

Ya.

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASYABRAN WIRABUANA [01:36:13]

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

1. Di TPS nomor 1 sampai (...)

362. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36:21]

51.

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASYABRAN WIRABUANA [01:36:22]

51, dianggap dibacakan

364. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36:25]

Ya.

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASYABRAN WIRABUANA [01:36:25]

Ketujuh. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, untuk melaksanakan putusan-putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

366. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36:34]

Ya.

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASYABRAN WIRABUANA [01:36:35]

Terima kasih, Yang Mulia.
Atas kesempatannya, hormat kami kuasa Pemohon.

368. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36:38]

Ya. Baik, terima kasih kembali.
Ya, ini untuk KPU yang untuk Perkara 234. Ya, tolong diperhatikan betul, pihak terkait maupun juga Bawaslu Sama ya ini nya perhatiannya.
Baik, terima kasih.
Kita melangkah ke Perkara selanjutnya 259 ya, di Maybrat juga. Sama, di Maybrat juga. Perkara 259.
Silakan anu ... ya harapannya juga sama ya, pokok-pokoknya saja. Ya, biar singkat-singkat efektif waktu yang digunakan.

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:37:15]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izinkan saya Justinus Tampubolon, Kuasa dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Bapak Agustinus Tenau dan Marthen Howay. Dengan ini mengajukan Pokok-Pokok Permohonan sebagai berikut terkait kewenangan MK dianggap dibacakan, tenggang waktu dianggap dibacakan, kedudukan hukum juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Bahwa Pokok-Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut, bahwa Permohonan ini di (...)

370. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:50]

Langsung halaman 6, ya.

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:37:52]

Ya, Yang Mulia.

372. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:53]

Ya, silakan.

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:37:55]

Permohonan ini adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024. Izinkan kami, Yang Mulia. Bahwa Permohonan pembatalan ini diajukan Pemohon karena Termohon yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 3 sebagai apa ... pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak itu didasarkan pada pelanggaran-pelanggaran yang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang telah dirancang dan direncanakan oleh pasang ... Pasangan Nomor Urut 3 yang melibatkan aparatur sipil negara, Termohon dan Bawaslu, Yang Mulia.

Yang pertama, pelanggaran yang pertama. Bahwa jauh sebelum pemungutan suara pemena ... ren ... konspirasi untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 telah direncanakan, yaitu dengan peng ... apa ... pengangkatan dan penetapan panitia pemilihan distrik, PPD, panitia pemungutan suara PPS, dan kelompok panitia pemungutan suara yang dibentuk oleh Termohon merupakan pesanan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Yang kami Buktikan dengan P-19 dan P-20, dimana nama-nama PPD, PPS, dan KPPS, Yang Mulia. Itu tit ... nama-namanya telah dikirimkan dan dititipkan oleh Pasangan Nomor Urut 3 atau tim pemenangannya.

Kemudian, Yang Mulia. KPPS-KPPS tersebut juga melakukan pencoblosan surat suara di TPS-TPS, hampir di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Maybrat dan juga apa ... untuk tempat pemungutan suara ditempatkan pada tim pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, Yang Mulia. Demikian juga bahwa jauh sebelum pemungutan suara keterlibatan aparatur sipil negara bersama Termohon untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3, antaranya Asisten 2 Setda Kabupaten Maybrat atas nama Engelbertus Turot, juga ikut dalam kons ... konspirasi untuk pemenangan. Ada juga Eduard Naa, Sem Way, Felixson Way, Saudara Sepanat Naa, Loisa Kambuaya, dan Maikel Kambuaya. Semua itu adalah Aparatur Sipil Negara yang ikut dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Dan terkait hal ini, Yang Mulia. Pelanggaran-pelanggaran ini telah dilaporkan ke bawaada ... Bawaslu dan bahkan ini menjadi demonstrasi yang besar di Kabupaten Maybrat. Waktu itu berada di kantor KPU, tapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjut. Justru dinyatakan oleh Bawaslu tidak memenuhi syarat padahal semua bukti sudah diserahkan kepada Bawaslu dan ini menjadi apa ... publikasi karena ada demonstrasi waktu itu, Yang Mulia.

374. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:54]

Ya. Enggak ada rekomendasi Bawaslu, ya?

375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:41:06]

Tidak ... di ... dinyatakan tidak memenuhi syarat, Yang Mulia.

376. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:09]

Ya. Berarti tidak ada rekomendasi.

Ya, lanjut c. Poin c.

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:41:13]

Pada saat pemungutan suara, Yang Mulia. Pada saat pemungutan suara terjadi banyak sekali intimidasi dan ancaman, dan bahkan kekerasan. Mungkin Pemohon 234 tadi lupa Bahwa ada terdapat warga yang sampai meninggal karena proses pemungutan suara ini, Yang Mulia. Di mana untuk Pemohon ... pemilih Pemohon banyak yang diintimidasi bahkan tidak bisa masuk TPS dan ancaman dan kekerasan, Yang Mulia. Bahkan saksi-saksi Pemohon yang ada di TPS juga tidak diizinkan masuk, Yang Mulia. Dan pada saat pemungutan suara juga, banyak se ... pemilih yang apa ... warga yang sudah meninggal masuk dalam DPT dan memilih dan hal tersebut digunakan oleh KPPS untuk mencoblos atas nama orang-orang tersebut.

Pemohon juga mendalilkan bahwa Bawaslu juga ikut dalam konspirasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Hal ini dibuktikan, berbagai banyak laporan-laporan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Maybrat sama sekali tidak ditindaklanjuti dan yang ... yang buktinya nyata dinyatakan tidak memenuhi unsur, Yang Mulia.

Selanjutnya kami ke Petitem, Yang Mulia.

378. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:42:45]

Silakan.

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:42:45]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 dan seterusnya.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Maybrat untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024.
4. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Urut 3 atas nama Karel Murafer dan Feerdinando Solossa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

380. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:43:39]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Justinus Tampubolon, ya?

Ya, baik. Terima kasih. Ini juga sama ya catatan. Nanti tolong diperhatikan untuk KPU selaku Termohon, juga Pihak Terkait, dan juga nanti keterangan, ya, dari Bawaslu juga untuk direspons hal-hal yang berkaitan dengan apa ... dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan dari atau dalil-dalil dari Para Pemohon.

Baik, dari 259 selesai. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

381. KETUA: SUHARTOYO [01:44:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut, 242 dari Nduga, ya. Silakan.

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:44:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.

383. KETUA: SUHARTOYO [01:44:23]

Atau sebelumnya, sebentar. Yang 234 tadi, itu rekomendasi P-berapa ya, Pak? Ada buktinya, tidak? Yang katanya ada rekomendasi. Ada bukti yang diajukan ke kami?

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:44:43]

Permisi, Yang Mulia. Ada bukti yang kami ajukan, yakni di P-85 sampai P-87, Yang Mulia.

385. KETUA: SUHARTOYO [01:44:49]

Di rekomendasi-nya P-berapa?

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:44:51]

Itu hanya laporan yang kami ajukan, Yang Mulia. Tapi rekomendasi-nya kami tidak ajukan.

387. KETUA: SUHARTOYO [01:45:00]

Belum, Belum dapat? Oh, tidak ada rekomendasi.

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:45:03]

Rekomendasi-nya ada 4 TPS, Yang Mulia.

389. KETUA: SUHARTOYO [01:45:05]

Ada 4 TPS.

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:45:07]

Ya.

391. KETUA: SUHARTOYO [01:45:08]

Itu yang rekomendasi Bawaslu itu atau panwaslu yang kami tanyakan, P-berapa?

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:45:14]

Oh, tidak ada. (...)

393. KETUA: SUHARTOYO [01:45:14]

Bukan laporan Bapak?

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:45:16]

Ya. Ya, tidak.

395. KETUA: SUHARTOYO [01:45:18]

Dicari ya, nanti disampaikan.

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [01:45:18]

Siap, Yang Mulia. (...)

397. KETUA: SUHARTOYO [01:45:18]

Silakan lanjut untuk yang 242.

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:45:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

399. KETUA: SUHARTOYO [01:45:31]

Walaikumsalam.

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:45:21]

Kami Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Nomor 01, Yang Mulia. Dari Kabupaten Nduga, Calon Bupati atas nama Namia Gwijangge dan Obed Gwijangge. Dalam persidangan ini yang hadir saya sendiri Muhammad Andzar Amar dan Abdul Hanap, Yang Mulia.

Baik, pertama kaitannya dengan Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara ini. Yang kedua, kaitannya dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Pertama, kami memohon untuk menunda keberlakuan 158, Yang Mulia, karena memang ambang batas untuk pengajuan kami melewati itu, tapi itu atas dasar adanya keadaan khusus dan juga TSM yang terjadi. Perlu

kami sampaikan terlebih dahulu bahwa di Kabupaten Nduga ini menggunakan sistem noken, Yang Mulia, atau bungkus. Jadi satu distrik atau satu kampung, satu desa itu sudah ada musyawarah terlebih dahulu baru kemudian diajukan.

Yang terjadi keadaan khusus sebelum masuk ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. Pertama, keadaan khusus yang terjadi di Kabupaten Nduga ini adalah pertama, adanya pencoretan C-1 tanpa adanya rekomendasi Bawaslu yang dilakukan begitu saja oleh Pasangan Calon Nomor 02, Yang Mulia, dan timnya.

Yang kedua, adanya pemindahan TPS dari TPS yang sudah ditetapkan oleh KPU dipindah ke lokasi lain, lalu D.Hasil yang diisi oleh KPU Kabupaten itu berbeda dengan C-1 yang sudah di-upload di Sirekap.

Yang selanjutnya karena adanya kecurangan-kecurangan tersebut, maka ada salah satu anggota KPU yang tidak menandatangani D.Hasil, Yang Mulia. Maka sesungguhnya sebelum pelaksanaan pemilihan di tanggal 27 di Kabupaten Nduga di tanggal 26 masing-masing pasangan calon telah mengetahui perolehan suara karena sistem noken ini, Yang Mulia. Jadi setelah musyawarah masing-masing distrik dan masing-masing kampung sudah melaporkan hasil musyawarahnya kepada masing-masing calon. Nah, tapi hasil itu berubah drastis karena adanya kecurangan yang akan kami uraikan lebih lanjut dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXII/2025: ABDUL HANAP [01:48:00]

Lanjut ke Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan. Berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara yang dibuat oleh Termohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon itu memperoleh perolehan suara=46.167 dan Paslon Nomor 2=51.815, total suara sah=97.982. Sedangkan versi Pemohon ... Pemohon memperoleh=51.806 dan Termohon. Mohon maaf, Pihak Terkait Nomor 2 itu=46.176. Jadi menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya beberapa variable. Yang pertama, seperti yang telah diuraikan tadi namun saya melengkapinya. Adanya tindakan intimidasi oleh lembaga masyarakat adat partai ... pimpinan partai politik dan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian adanya peran Aparatur Sipil Negara pada tingkat TPS dalam hal mengerahkan masyarakat untuk memilih paslon tertentu. Kemudian adanya pengurangan suara Pemohon di tingkat TPS dan PPD atau PPK hingga tingkat KPU kabupaten yang dilakukan oleh Termohon. Kemudian pengurangan suara Pemohon pada tingkat kabupaten.

Izin, mungkin kami sudah menyerahkan juga tadi file powerpoint kalau bisa ditampilkan.

Kemudian, seluruh proses ini dari sejak tahapan kampanye, pencoblosan, rekapitulasi suara Pemohon melalui tim kampanye atau pun pemenangan sudah pula memasukkan laporan pelanggaran-pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Nduga namun tidak ditindaklanjuti serta tidak mendapatkan hasil penanganan atau kepastian hukum.

Izin, Yang Mulia. Terkait powerpoint ini kami akan relevansikan dengan apa namanya ... materi Permohonan.

Terkait dengan next, ya (...)

402. KETUA: SUHARTOYO [01:50:35]

Yang mana?

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXII/2025: ABDUL HANAP [01:50:37]

Ini (...)

404. KETUA: SUHARTOYO [01:50:37]

Saudara, kekecilan itu (...)

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXII/2025: ABDUL HANAP [01:50:37]

Ya, keadaan khusus (...)

406. KETUA: SUHARTOYO [01:50:37]

Tulisannya itunya, itu (...)

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXII/2025: ABDUL HANAP [01:50:46]

Kami masuk pada halaman 18 saja Permohonan Pemohon. Ya, tahan di situ dulu untuk slidanya itu contoh-contoh C.Hasil yang dicoret-coret namun sebelum masuk ke situ saya baca dulu yang Halaman 18 Nomor 9.

Bahwa telah terjadi pemindahan beberapa tempat pemungutan suara atau TPS yang dilakukan oleh Termohon tanpa alasan yang jelas serta tidak berdasar pada hari pemungutan yang seharusnya berdasarkan Berita Acara Nomor 97 Tentang Penetapan Logistik. Kami sudah cantumkan dalam Bukti P-5 namun dipindahkan. Nah, sebagian TPS yang berada di daerah pemilihan satu dipindahkan, yakni seluruh TPS seluruh ... 9 TPS yang berada di Distrik Mbua, Mbua Tengah

seharusnya berada di ruko depan rumah Pak Oni, Jalan Telkomsel, Ujung Baru namun dipindahkan ke lokasi lain. Kemudian sebagian TPS yang berada di daerah pemilihan satu dipindahkan, yakni seluruh TPS ... 11 TPS yang berada di Distrik Keneyam seharusnya berada di halaman kantor Distrik Keneyam, namun dipindahkan ke lokasi lain.

Kemudian, sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 1 di ... dipindahkan, yakni seluruh TPS, 11 TPS yang berada di Distrik Keneyam yang seharusnya berada di halaman kantor Distrik Keneyam, namun dipindahkan ke lokasi lain, yakni di depan Pasar Keyabi Keneyam, dan di Koteka, hasilnya Pasangan Nomor Urut 2 meraih suara terbanyak di TPS-TPS tersebut.

Kemudian, TPS yang berada di Daerah Pemilihan 1 dipindahkan, yakni seluruh TPS yang jumlahnya 7 TPS yang berada di Distrik Kerepkuri seharusnya berada di ujung jalan Telkomsel namun dipindahkan juga di komplek rumah masyarakat Kampung Banggambea dekat rumah Bapak Oni (ASN), hasilnya Pasangan Nomor Urut 2 meraih suara terbanyak di TPS-TPS tersebut.

Kemudian, TPS yang berada di Dapil 2 dipindahkan, yakni seluruh TPS yang jumlahnya 6 TPS yang berada di Distrik Paro seharusnya berada di Komplek Pasar, namun dipindahkan ke lokasi-lokasi lain yang terjadi seluruh saksi-saksi Pemohon diusir dari TPS, hasilnya Pasangan Nomor Urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut.

Kemudian, TPS Daerah Pemilihan 2 yang jumlahnya 3 TPS berada di Distrik Kilmid dari total 7 TPS yang seharusnya berada di samping bundaran salib atau lapangan baru. Namun, 2 TPS dipindahkan ke lokasi lain di belakang Koramil. Nah, hasilnya Pasangan Nomor Urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut, kemudian untuk yang TPS ... yang 4 TPS tetap berada di lokasi yang ditentukan.

Kemudian, TPS yang berada di Dapil 3. 11 TPS semuanya dipindahkan yang seharusnya berada di belakang SMP Keneyam, Komplek Rumah Kadis Kesehatan namun dipindahkan ke lokasi lain, hasilnya Pasangan Nomor Urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut.

Kemudian, TPS dapil ... TPS yang berada di Dapil 3, jumlahnya 11 TPS yang berada di Distrik Iniye, seharusnya berada di belakang SMA, kemudian di de ... dipindahkan di depan Rumah Kepala Suku (...)

408. KETUA: SUHARTOYO [01:52:00]

Ya, yang pemindahan-pemindahan itu sudah dianggap dibacakan.

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HANAP [01:54:50]

Ya.

410. KETUA: SUHARTOYO [01:54:50]

Selebihnya apa lagi?

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HANAP [01:54:52]

Terkait dengan fakta yang terjadi di beberapa kampung hingga distrik, hasil musyawarah masyarakat yang seharusnya dibacakan oleh kepala suku. Namun, diambil alih oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak dibacakan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat. Akibatnya, suara Pemohon hilang atau raib, uraiannya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

412. KETUA: SUHARTOYO [01:55:19]

Baik, jadi, menurut Pemohon suaranya yang benar adalah seb ... sebagaimana yang ada di Petitem ini, ya?

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HANAP [01:55:26]

Ya, Yang Mulia (...)

414. KETUA: SUHARTOYO [01:55:28]

Di balik, ya, ini, ya?

415. KUASA HUKUM PEMOHON NO 242: ABDUL HANAP [01:55:30]

Ya, Yang Mulia?

416. KETUA: SUHARTOYO [01:55:31]

Dari ... dari Pihak Terkait, kemudian ini menjadi ... menjadi milik Pemohon, gitu maksudnya?

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HANAP [01:55:39]

Ya, Yang Mulia, karena memang (...)

418. KETUA: SUHARTOYO [01:55:41]

Ya.

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HANAP [01:55:41]

Seperti yang kami tampilkan.

420. KETUA: SUHARTOYO [01:55:41]

Karena (...)

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HANAP [01:55:41]

Itu dicoret-coret C.Hasilnya.

422. KETUA: SUHARTOYO [01:55:46]

Noken, ya?

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HANAP [01:55:46]

Ya.

424. KETUA: SUHARTOYO [01:55:46]

Silakan, dibaca Petitumnya.

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HANAP [01:55:51]

Ya, untuk Petitum.

Petitum.

1. Pemohon memohon agar Majelis atau Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara, sepanjang mengenai perolehan suara di 21 distrik. Jadi, Yang Mulia, hanya 21 distrik yang kami uraikan pelanggarannya dari total 32 distrik yang ada di Kabupaten Nduga ini.
3. Kemudian, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati ... Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nduga yang benar adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1=51.806, kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2=46.176.
4. Memerintahkan kepada Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga agar membuat keputusan baru yang menetapkan

Pemohon sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, Abdul Hanap M.P, S.H., M.H., Hadijah Reni Djou, S.H., M.H., Muhammad Andzar Amar, S.H., M.H., Kurniawan Fatahulah, S.H., M.H. sudah ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

426. KETUA: SUHARTOYO [01:57:41]

Baik. Terima kasih.

427. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:57:43]

Izin, Yang Mulia. Dari Termohon 242.

428. KETUA: SUHARTOYO [01:57:48]

Ada apa, Pak?

429. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:57:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Tadi Pemohon menyampaikan terkait dengan Permohonannya yang perbaikan, Yang Mulia.

430. KETUA: SUHARTOYO [01:57:59]

Ya, kenapa?

431. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:58:01]

Izin bertanya, Yang Mulia. Terkait dengan permohonan yang diregister itu adalah permohonan awal dan yang perbaikan ini yang disampaikan pada laman ataupun yang kami terima tidak ada mendapatkan nomor register. Nah, terkait dengan itu seperti apa, Yang Mulia?

432. KETUA: SUHARTOYO [01:58:32]

Semua permohonan itu diregistrasi, Pak. Coba dilihat ada capnya semuanya, yang membedakan adalah kalau itu perbaikan ada

permohonan perbaikan, kalau yang bukan perbaikan permohonan saja tapi semua dicap. Nomornya sama, beda-beda.

433. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:58:53]

Ya, kalau yang diperbaiki tidak ada nomor registernya, Yang Mulia (...)

434. KETUA: SUHARTOYO [01:58:57]

Apa?

435. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:58:57]

Jadi hanya permohonan awal saja yang diregister.

436. KETUA: SUHARTOYO [01:59:01]

Ada Pak, kami ada.

437. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:59:03]

Oh. Izin, Yang Mulia. Kalau memang pun ada boleh kami menerimanya?

438. KETUA: SUHARTOYO [01:59:07]

Boleh, nanti diberikan.

439. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:59:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

440. KETUA: SUHARTOYO [01:59:10]

Ada, Pak.

441. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:59:10]

Baik.

442. KETUA: SUHARTOYO [01:59:10]

Kalau kami tidak mendapatkan perbaikan, tidak mungkin kami membiarkan untuk disampaikan pada saat pembacaan tadi.

443. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:59:21]

Baik.

444. KETUA: SUHARTOYO [01:59:21]

Nanti kami berikan kalau Bapak tidak (...)

445. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:59:24]

Baik.

446. KETUA: SUHARTOYO [01:59:24]

Meskipun Bapak sebenarnya bisa juga mengupload atau mengunduh dari yang ada di Web MK, kan?

447. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:59:32]

Ya.

448. KETUA: SUHARTOYO [01:59:32]

Karena semua permohonan itu, Pak. Baik permohonan awal maupun perbaikan semua di-upload.

Baik. Nanti bisa berhubungan dengan Panitera kami untuk mendapatkan karena Bapak kan harus menjawab ini berkaitan dengan permohonan yang disampaikan Pemohon tadi.

Yang 234 tadi sudah ketemu buktinya? Rekomendasi tadi?

449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [02:00:00]

Dari kami, kami tidak dapatkan untuk hasil rekomendasi, Yang Mulia. Hanya bukti laporan kami yang (...)

450. KETUA: SUHARTOYO [02:00:05]

Hanya laporan, ya?

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [02:00:06]

Siap.

452. KETUA: SUHARTOYO [02:00:06]

Berarti bukan rekomendasi, ya?

453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SAM ALMUNAWI [02:00:08]

Baik, Yang Mulia.

454. KETUA: SUHARTOYO [02:00:09]

Baik. Terakhir dari Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah. Silakan, 250.

455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:00:19]

Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami sebelum membacakan Permohonan, Yang Mulia. Kami ingin mengadakan renvoi beberapa hal, Yang Mulia, kalau tidak keberatan.

456. KETUA: SUHARTOYO [02:00:34]

Renvoi itu kalau berkaitan dengan angka-angka, itu sudah substansi, Pak.

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:00:38]

Oh, ya.

458. KETUA: SUHARTOYO [02:00:38]

Sudah enggak bisa, Pak.

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:00:39]

Ya.

460. KETUA: SUHARTOYO [02:00:39]

Kecuali hanya nomor SK atau tanggal SK, ya. Karena Bapak itu sebagai Pemohon sudah diberi kesempatan lebih dari cukup dibanding Termohon, Pihak Terkait. Kalau Pemohon itu, ada kesempatan

mengajukan Permohonan awal. Kemudian, Permohonan Perbaikan. Kalau Pihak Terkait dan KPU kan tidak hanya sekali diberi kesempatan untuk menjawab itu.

Nah, oleh karena itu renvoi-renvoi itu hanya diperbolehkan kalau sifatnya yang tidak substantif karena sebenarnya sudah diberi kesempatan untuk perbaikan itu dengan waktu yang cukup.

Silakan, disampaikan.

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:01:23]

Ya, ya.

Ya, Yang Mulia. Kalau begitu kami kembali kepada pembacaan Permohonan, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami Eduard Nababan dan Jan ... Jan Sulwan Saragih selaku Kuasa Hukum daripada Eremen Yogosam dan Berius Kogoya dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024.

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, kami juga anggap dibacakan.

Tentang Kedudukan Hukum, Yang Mulia, kami sama seperti sebelumnya memohon penundaan.

Dan kepada (...)

462. KETUA: SUHARTOYO [02:02:21]

Ya, dianggap dibacakan. Dengan alasan apa, Pak?

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:02:24]

Dengan alasan adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum pencoblosan, yang pertama.

Yang kedua, adanya pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan yang kami sudah dalam uraian Permohonan, Yang Mulia.

464. KETUA: SUHARTOYO [02:02:38]

Silakan.

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:02:42]

Kalau ... kalau pelanggaran-pelanggaran sebelum di ... pencoblosan.

Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos., sesuai fakta tidak memenuhi persyaratan calon yaitu tidak sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan seterusnya. Hal ini terbukti Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos., pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD DOK II Jayapura yang bersangkutan secara fisik sudah didorong oleh ... sudah didorong di kursi roda dan tidak bisa berjalan sendiri, tetapi justru tim penilai dan pemeriksa kesehatan calon bupati dan wakil bupati yang ditunjuk oleh KPU Mamberamo Tengah menyatakan memenuhi syarat mampu dan secara jas ... secara jasmani dan rohani.

Kedua. Bahwa DPT yang dikeluarkan oleh Termohon tidak jelas sumbernya karena Termohon tidak pernah melakukan pemuktahiran data pemilih, perekrutan, dan pelantikan pantarliah di Kabupaten Mambero ... di Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2014.

B. Pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan.

Bahwa di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam tidak pernah dilaksanakan pemungutan suara sebagaimanastinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni KPU, PPD, PPS, dan KPPS tidak melakukan pemasangan foto pasangan calon di TPS, tidak ditempel daftar pemilih tetap di TPS dan adanya intervensi kepala desa kepada penyelenggara di TPS.

Dengan demikian, konsekuensi iorisnya seluruh perolehan suara yang ditetapkan Termohon untuk seluruh pasangan calon harus sudah dinyatakan tidak sah.

Berikutnya. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan formulir C-6, yaitu pemberitahuan pemungutan suara kepada para pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar KPU ... daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a KPKPU ... PKPU Nomor 17 Tahun 2024, yang menyebutkan pemberitahuan pemungutan suara harus diberi ... diberikan kepada calon ... para pemilih.

Berikutnya. Bahwa proses penghitungan suara di TPS-TPS saksi tidak pernah diberikan salinan C.Hasil.KWK hingga saksi tidak pernah bisa menandatangani berita acara sampai dengan dirapat pleno terbuka. Penetapan hasil perhoselan ... perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati di tingkat distrik pada tanggal 5 Desember 2024 dan saksi juga tidak pernah diberikan undangan oleh panitia pemilihan distrik/PPD sampai di tingkat KPU Mamberamo Tengah.

Poin Nomor 9, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin Nomor 10, kami anggap dibacakan.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Permohonan a quo. Berikutnya (...)

466. KETUA: SUHARTOYO [02:05:20]

Punya legal standing?

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:05:23]

Memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan permohonan a quo, Yang Mulia.

468. KETUA: SUHARTOYO [02:05:25]

Ya. Memang selisihnya berapa? Legal Standing itu harus terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, Permohonan diajukan oleh orang yang berhak, yaitu pasangan calon atau pemantau juga itu terjadi pada pasangan tunggal atau ... calon tunggal atau lawan kotak kosong.

Nah, kemudian di samping pasangan calon juga harus terpenuhi ambang batas. Memang ambang batasnya yang diperoleh oleh Prinsipal Saudara, berapa?

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:06:03]

Ya, Yang Mulia. Tadi kalau kita kembali kepada di awal, kita (...)

470. KETUA: SUHARTOYO [02:06:07]

Ya, kalau begitu jangan memiliki legal standing.

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:06:10]

Ya.

472. KETUA: SUHARTOYO [02:06:11]

Keberlakuan Pasal 158 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum, mohon diminta atau mohon untuk ditunda keberlakuannya atau dikesampingkan untuk sementara karena ada pelanggaran-pelanggaran TSM, misalnya. Itu yang harus Saudara sampaikan.

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:06:29]

Mohon maaf, Yang Mulia. Kami kembali kepada ... sesuai dengan arahan, Yang Mulia. Keperlakuan ... keberlakuan tentang Pasal 158 mohon dilakukan penundaan dengan alasan-alasan sebag ... sebagaimana yang kami sebut di awal, Yang Mulia.

474. KETUA: SUHARTOYO [02:06:43]

Silakan.

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:06:44]

Oke.

476. KETUA: SUHARTOYO [02:06:44]

Yang penting-penting saja yang mau disampaikan di pokok.

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:06:48]

Pokok Permohonan, Yang Mulia. Poin 1, kami anggap dibacakan. Poin 2, tadi kami sudah sebutkan di awal.

478. KETUA: SUHARTOYO [02:06:57]

Ya.

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:06:58]

Sudah dibacakan.

Poin 3. Bahwa berdasarkan Berita Acara sertifikat dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dari setiap kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024, terdapat 37.967 suara sah. Perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Mesir Jikwa, S.A.P. dan Aruam Pagawak, S.Pd., M.Si. sedangkan dengan perolehan suara sebanyak 8.009 ... 8.393 suara.

B. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati orot ... dengan Nomor Urut 2, atas nama Yonas Kenelak, S.Sos. dan Itaman Thago, S.Sos. dengan perolehan suara sebanyak 20.628 suara.

C. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius Kogoya, S.Th. dengan perolehan suara terbanyak 8.946 suara.

4. Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, perolehan suara Pemohon berada di urutan kedua setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mana perolehan suara Calon Nomor Urut 2 tersebut seba ... terbanyak diperoleh dari Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam yang ketika proses pemungutan suara berlangsung, Termohon tidak melaksanakan proses pemungutan suara sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang justru lebih memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

5. Bahwa dikarenakan proses pemungutan suara di Distrik Ilugwa dan di Distrik Eragayam dilaksanakan tidak sebagaimanamestinya menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian konsekuensi yuridisnya adalah seluruh perolehan suara yang ... yang ditetapkan Termohon, tidak untuk seluruh pasangan calon di Distrik Ilugwa dan Eragayam harus dinyatakan ... dinyatakan tidak sah.

6. Bahwa berdasarkan perhitungan menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar adalah sebagai berikut.

1. Mesir Jikwa, S.A.P, dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si. memperoleh 7.700 ... =7.071 suara.

2. Yonas Kenelak, S.Sos, dan ilaman tago ... Itaman Thago, S.Sos. memperoleh 5.152 suara.

3. Er ... Erememen Yogasam, A.Md.Ip, dan Berius A, S.Th, memperoleh 7.724 suara. Sehingga berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di tingkat pertama ... tingkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 7.627 suara. Suara yang diperoleh dari A, B, C dianggap dibacakan. Dengan demikian suara sah peringkat pertama diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor 1 Erememen Yogasam, A.Md., dan Berius A, S.Th.

7. Bahwa penyelenggara di atas ... di tingkat TPS dan KPPS tidak pernah memberikan C.Hasil Salinan KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9) PKPU Nomor 17 Tahun 2000 ... 2024 dan saksi tidak pernah menandatangani berita acara, baik di Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Suara Tingkat Distrik pada tanggal 5 Desember 2024, maupun di tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

8. Bahwa pemungutan suara yang dilakukan oleh ... di Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang ... yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dengan maksud untuk memenangkan Pasangan calon ... Calon Nomor 2, yaitu Yonas Kenelak, S.Sos. dan ilama ... dan Itaman Thago, S.Sos. sehingga patut dan beralasan secara hukum untuk dilakukan pemungutan

suara ulang di dua distrik tersebut, yaitu Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa.

9. Bahwa Calon Bupati Nomor 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos., sesuai fakta tidak memenuhi persyaratan calon, dikarenakan tidak sehat jasmani dan rohani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 8 dan seterusnya, serta walikota dan wakil walikota, maka secara hukum konsekuensi yuridisnya Calon Bupati dan Wakil Bupati Yonas Kenelak, S.Sos. haruslah dis ... didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan calon, yaitu tidak sesu ... tidak se ... sehat, jasmani, dan rohani, (vide Bukti P-15 sampai P-19).

480. KETUA: SUHARTOYO [02:10:56]

Yang angka 10 dianggap dibacakan, Petitumnya.

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:11:01]

Terima kasih, Yang Mulia, Petitumnya kami serahkan kepada rekan kami.

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:11:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan Petitum, kami ada renvoi, di situ Nomor 4, halaman 10 tertulis Kabupaten Nabire yang seharusnya Kabupaten Mamberamo Tengah. Lalu di halaman 11, kami akan menambahkan KPU Provinsi Papua, sa ... kami tambahkan pau ... KPU Provinsi Papua Pegunungan.

483. KETUA: SUHARTOYO [02:11:40]

Baca Bapak, Petitumnya, silakan.

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:11:43]

Demikian. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 428 Tahun 2024, tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember Tahun 2024, pukul 14.00 sepanjang perolehan suara distrik ... Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa.
3. Menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut.
 - Pertama. Pasangan Mesir Jikwa, S.A.P., dan Aruwam Pegawak, S.Pd., M.SI. perolehan suara=7.069.
 - Dua. Pasangan Yonas Kenelak, S.sos. dan Itaman Thago, S.sos. perolehan suara=5.152 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius Kogoya, S.Th. sebanyak=7.627 suara.
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Nomor Urut 3 atas nama Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius Kogoya, S.Th, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tahun 2024 atau.
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Nomor 428 tahun 2024. Tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Bulan Desember tahun 2024, pukul 14.00 WIB. Sepanjang perolehan suara pada Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa.
 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah. Di seluruh TPS pada Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa.
 4. Memberintahkan kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pemilu Kabupaten Mamberamo Tengah, untuk melaksanakan pengawasan secara ketat, yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau.
 1. Menerima, dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Mendiskualifikasi Calon Bupati atas nama Yonas Kenelak, S.sos. karena tidak memenuhi syarat ... ulangi karena tidak memenuhi persyaratan calon, yaitu tidak sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 428 Tahun 2004, tentang Penetapan hasil pemilihan umum bupati ... Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Bulan Desember Tahun 2024, pukul 14.00 WIT.
4. Enam ... memerintahkan Termohon untuk melakukan tahapan, untuk mengganti Calon Bupati atas nama Yonas Kenelak, S.Sos. sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemi ... pemungutan suara ulang di seluruh atau di 87 TPS di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Apabila ... atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Tim Kuasa Hukum.

485. KETUA: SUHARTOYO [02:17:00]

Di Mamberamo Tengah ini, ada rekomendasi-rekomendasi tidak, Pak?

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:17:05]

Yang Mulia, dari Mamberamo Tengah belum ada rekomendasi.

487. KETUA: SUHARTOYO [02:17:07]

Bagaimana?

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:17:08]

Tidak ada rekomendasi.

489. KETUA: SUHARTOYO [02:17:09]

Tidak ada, ya. Baik.

Baik. Terima kasih untuk dua (...)

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:17:18]

Izin, Yang Mulia, ada rekomendasi dari Bawaslu.

491. KETUA: SUHARTOYO [02:17:16]

Saudara kok berbeda-beda. Berapa? Rekomendasinya ada berapa?

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:17:19]

Ada satu, Yang Mulia.

493. KETUA: SUHARTOYO [02:17:21]

Satu.

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:17:22]

Ya.

495. KETUA: SUHARTOYO [02:17:32]

Berapa TPS?

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:17:34]

Tidak disebutkan jumlah TPS, tetapi di dalam rekomendasi yang Bawaslu kepada KPU di satu ... di dalam Distrik Ilugwa untuk dilakukan PSU. Di (...)

497. KETUA: SUHARTOYO [02:17:49]

Sudah dilaksanakan?

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:17:50]

Belum, tidak ada dilaksanakan, Yang Mulia.

499. KETUA: SUHARTOYO [02:17:52]

Satu TPS, ya?

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:17:54]

Ya.

501. KETUA: SUHARTOYO [02:17:55]

Satu TPS?

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:17:56]

Ya, di TPS Danama.

503. KETUA: SUHARTOYO [02:18:00]

TPS?

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:18:00]

Ya.

505. KETUA: SUHARTOYO [02:18:01]

TPS apa namanya?

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:18:04]

Danama.

507. KETUA: SUHARTOYO [02:18:05]

Danama.

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:18:06]

Kampung Danama, Yang Mulia.

509. KETUA: SUHARTOYO [02:18:08]

Satu TPS, ya.

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:18:09]

Ya.

511. KETUA: SUHARTOYO [02:18:12]

Oke.

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:18:14]

Itu belum (...)

513. KETUA: SUHARTOYO [02:18:15]

Buktinya P berapa, Pak?

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:18:15]

Bagaimana, Yang Mulia?

515. KETUA: SUHARTOYO [02:18:16]

Buktinya P berapa?

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:18:21]

Sebentar, Yang Mulia.

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:18:27]

Yang Mulia, terkait Danama memang kami kai ... sudah kasih masuk dalam daftar alat bukti mungkin sebentar, kami akan cari kami akan sampaikan, Yang Mulia.

518. KETUA: SUHARTOYO [02:18:35]

Tapi ada buktinya, ya.

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:18:36]

Ada, Yang Mulia.

520. KETUA: SUHARTOYO [02:18:37]

Baik. Hanya satu TPS, ya. Pak, ya?

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:18:40]

Ya, Yang Mulia. Satu TPS ada rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan PSU ulang namun KPU tidak melaksanakan rekomendasi, demikian.

522. KETUA: SUHARTOYO [02:18:52]

Melaksanakan.

Baik. Untuk KPU nanti direspon itu termasuk Pihak Terkait dan Bawaslu-nya.

Kemudian untuk Bukti-Bukti Perkara 127. Buktinya P-1 sampai dengan P-102, sudah lengkap hanya ada beberapa, hanya kartu anggota advokatnya sudah ada yang kedaluwarsa, atas nama Geysler Mangerongkongda. Kemudian atas nama Fardiaz tidak ada kartu anggotanya supaya nanti dilengkapi.

Kemudian Perkara Nomor 165. Buktinya P-1 sampai dengan P-23, hanya catatannya Bukti P-1 sampai dengan P-13 dan P-14A sampai dengan P-15.

Jadi untuk p ... Pemohon 165 bukti yang belum diserahkan P-14F dan P-14I serta P-17, nanti supaya dicek ke bagian Panitera. Kemudian kartu anggota advokat juga sudah kata kedaluwarsa atas nama Sri Harini, Siti Nur Intihani, Marsudiharto, Hendrichus Yossianto. Selebihnya Gloria, Sekar, dan Paisa, dan Kahpi tidak ada kartu anggotanya supaya dilengkapi nanti.

Kemudian untuk Pemohon 213, Buktinya P-1 sampai dengan P-540. Bukti P-27, 28, 34, 85, 285 sampai 288, dan 296 tidak ada bukti fisiknya. Supaya nanti dicek kembali apakah tetap diajukan, kalau diajukan harus diserahkan bukti fisiknya. Jika tidak, nanti dihapus dari daftar alat buktinya supaya tidak. Kemudian Bukti P-11, 16, 24, 39, 48, 50, 60, 66, 97 tidak jelas fotokopinya. Kemudian kartu anggota advokatnya juga sudah kedaluwarsa yang Geysler tadi.

Kemudian Perkara 276, Buktinya P-1 sampai dengan P-1.834. Ini sudah lengkap.

Kemudian Pemohon 234, P-1 sampai dengan P-165. Catatannya P-141 tidak sesuai dengan daftar alat bukti. Kemudian P-151 ada dua alat bukti. Ini mungkin nanti redundant atau double supaya dicek nanti untuk 234, ya.

Kemudian 259, Buktinya P-1 sampai dengan P-29, sudah lengkap. Kemudian (...)

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: KRISTIAN MASIKU [02:22:26]

Izin, Yang Mulia. Dari Pemohon masih ada mengajukan bukti tambahan. Kami akan ajukan sebelum (...)

524. KETUA: SUHARTOYO [02:22:36]

Yang mana ini?

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: KRISTIAN MASIKU [02:22:36]

259.

526. KETUA: SUHARTOYO [02:22:37]

Oh lain, Pak. Ini yang sudah diajukan, Pak, yang kami verifikasi (...)

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: KRISTIAN MASIKU [02:22:40]

Ya, ya. Artinya kami masih ada bukti tambahan, Yang Mulia.

528. KETUA: SUHARTOYO [02:22:42]

Ya, nanti.

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: KRISTIAN MASIKU [02:22:42]

Ya, ya.

530. KETUA: SUHARTOYO [02:22:44]

Ini, yang kami akan sahkan adalah yang sudah diverifikasi dan sudah diajukan.

Kemudian 242, P-1 sampai dengan P-48. Hanya catatannya P-4 tidak ada. Kemudian kartu anggota advokatnya sudah kedaluwarsa atas nama Abdul Hanap, Muhammad Andzar, Kurniawan Fatahulah, dan Hadijah. Supaya nanti dicek ke bagian Kepaniteraannya.

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [02:23:07]

Baik, Yang Mulia.

532. KETUA: SUHARTOYO [02:23:10]

Kemudian yang tidak ada catatannya kami sahkan. Selebihnya nanti dikonfirmasi kembali.

KETUK PALU 1X

Ya, termasuk 250. Catatannya P-6 tidak ada, ya. P-1 sampai dengan P-25. P-6-nya tidak ada supaya nanti dicek kembali. Selebihnya kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk penundaan sidang. Perkara-Perkara sidang pagi hari ini tadi 127, 165, 213, 276, 234, 259, 242, dan 250 ditundanya hari Kamis, 30 Januari 2025, pukul 13.00 WIB. Agendanya mendengar jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta nanti pengesahan bukti-bukti yang diajukan kemudian. Ada pertanyaan sebelum kami tutup?

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:24:27]

Ada, Yang Mulia, dari 250. Tadi rekomendasinya itu (...)

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [02:24:34]

Di Bukti P-12.

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:24:35]

Di Bukti P-12.

536. KETUA: SUHARTOYO [02:24:38]

Ya, satu rekomendasi itu kan?

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:24:40]

Ya.

538. KETUA: SUHARTOYO [02:24:41]

Ya. Kami sudah menemukan, makanya kami tanya ke Bapak (...)

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:24:46]

Ya. Baik, Yang Mulia.

540. KETUA: SUHARTOYO [02:24:46]

Kenapa kok Bapak tidak dalilkan, tidak itu ditekankan. Anda-Anda itu sebagai Lawyer mestinya peka dengan hal seperti itu. Kenapa harus (...)

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:24:55]

Baik.

542. KETUA: SUHARTOYO [02:24:56]

Hakim yang menanyakan? Karena Hakim menemukan tadi (...)

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:25:00]

Baik, baik, Yang Mulia.

544. KETUA: SUHARTOYO [02:25:00]

Ini ada berkaitan rekomendasi kok tidak disampaikan di penekanan ketika menyampaikan dalil-dalil. Meskipun nanti akan dilihat apakah, bagaimana signifikansinya juga. Karena selisihnya kan, kalau berdasarkan datanya cukup lumayan jauh ini.

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN SULWAN SARAGI [02:25:21]

Baik, Yang Mulia.

546. KETUA: SUHARTOYO [02:25:22]

Baik.

Kalau tidak ada lagi, terima kasih. Ibu, apa Ibu?

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [02:25:26]

Izin, Yang Mulia.

548. KETUA: SUHARTOYO [02:25:27]

Ya?

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [02:25:27]

Untuk 165, apakah masih dimungkinkan untuk menambahkan alat bukti?

550. KETUA: SUHARTOYO [02:25:31]

Bisa. Ibu, nanti.

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI HARINI [02:25:32]

Siap, Terima kasih.

552. KETUA: SUHARTOYO [02:25:35]

Sidang yang akan datang, ya. Jadi di awal sidang, sebelum sidang perkara Ibu, nanti tambahkan saja. Dari Termohon (...)

553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: EMILIANUS JIMMY ELL [02:25:43]

Izin, Yang Mulia. Pihak Terkait 213.

554. KETUA: SUHARTOYO [02:25:47]

Silakan.

555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: EMILIANUS JIMMY ELL [02:25:49]

Mohon berkenan Yang Mulia untuk kami minta waktu untuk meng-inzage bukti dari Pemohon. Terima kasih.

556. KETUA: SUHARTOYO [02:25:56]

Ya, nanti bukti-bukti yang akan diinzage disebutkan, kemudian Bapak atur waktunya. Jangan kemudian ketika teman Panitera Pengganti ini sudah waktunya tutup kantor, kan has ... kan hanya sampai jam 16, Pak. Jadi harus jauh jamnya dihitung. Dari awal Bapak mengambil nomor itu untuk sekian waktunya dihitung, supaya nanti tidak terganggu dengan jam ... jam tutup untuk mempelajari alat-alat bukti dari pihak lawan atau inzage. Baik, ya?

557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: EMILIANUS JIMMY ELL [02:26:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

558. KETUA: SUHARTOYO [02:26:35]

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.28 WIB

Jakarta, 16 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

